

**PRAKTEK *TAUKIL* WALI NIKAH DI KOTA BENGKULU
PERSEPEKTIF '*URF*'**



TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)**

**Oleh :
HANDI JEKSON
NIM. 1911680021**

**PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(UIN) FATMAWATI SUKARNOBENGKULU
2022**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id



PERSETUJUAN PEMBIMBING
HASIL PERBAIKAN TESIS SETELAH UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul : **"Praktek Taukil Wali Nikah di Kota Bengkulu Perspektif 'urf"**

Penulis :

Nama : **Handi Jekson**

NIM : **1911680021**

Tanggal Lulus : **11 Nopember 2021**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Toha Andiko, M.Ag
NIP. 19750827 200003 1 001

Dr. Iwan Ramadhan, M.H.I.
NIP. 19870528 201903 1 004

Bengkulu, 23 Februari 2022

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP. 19720922 200003 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI

UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul

“Praktek Taukil Wali Nikah di Kota Bengkulu Perspektif ‘Urf”

Penulis

HANDI JEKSON
 NIM. 1911680021

Dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tesis Program Pascasarjana (S2)
 Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang dilaksanakan
 pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2021

NO	NAMA TIM PENGUJI	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Dr. H. Toha Andiko, M.Ag (Ketua)	Februari 2022	1.
2	Dr. H. Rozian Karnedi, M.Ag (Sekretaris)	Februari 2022	2.
3	Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag (Anggota)	Februari 2022	3.
4	Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A (Anggota)	Februari 2022	4.

Bengkulu, Februari 2022

Mengetahui:
 Rektor UIN FAS Bengkulu

Direktur Program Pascasarjana
 UIN FAS Bengkulu

Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd
 NIP. 19620101 199403 1 005

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
 NIP. 19640531 199103 1 001

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"
(Q.S. Al-Baqarah : 286)

Cobaan hidupmu bukanlah untuk menguji kekuatan dirimu, tapi menakar seberapa besar kesungguhan dalam memohon pertolongan kepada Allah.
(Ibnu Zayyim)

*Tetaplah berprasangka baik pada apapun yang terjadi,
pada siapa pun yang datang
dan pergi*



Ya Rabb.....

Tiada ungkapan terindah selain syukur tak terhingga kepada-Mu atas segala anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Hingga saat ini aku dikelilingi oleh orang-orang yang sayang dan selalu mendukung aku.

Ya Rabb.....

Berilah hamba kekuatan untuk senantiasa bersabar, dan ingatkan hamba untuk senantiasa bersyukur kepada-Mu

Tesis ini saya dedikasikan khusus Kepada :

Istri tercinta Almarhumah. Sida Hertati.....

Terima kasih tak terhingga utukumu yang telah memberi inspirasi dan motivasi hingga detik terakhir.

Mengawal hati dan kebersamai dalam perjuangan.

"Kita berpisah ketika kita saling membutuhkan"

Terima kasih telah melahirkan, medidik dan membimbing jagoan-jagoan kecil kita

(Habib Mejad El-Farugy, Hanif Rizqi El-Abgory, Hafiz Mufid El-Abrozy).

Meraka akan menjadi penerusmu, menjadi anak-anak yang sukses sebagaimana cita-citamu dulu..

Tenanglah bersama Sang Pencipta mu

Dikau orang baik, dan kami yakin Allah pasti memberikan tempat yang terbaik utukmu

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar megister (M.H) dari program pascasarjana (S2) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku

Bengkulu, Maret 2022



Handi Jekson
NIM. 1911680021

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : **Dr. H. Khairuddin, M.Ag**
NIP : 196711141993031002
Jabatan : Ketua Tim Deteksi Plagiasi Karya Ilmiah Tugas Akhir Mahasiswa Pascasarjana IAIN Bengkulu

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui *Aplikasi Turnitin* Terhadap Tesis Mahasiswa di

Nama : **Hendi Jekson**
NIM : 1911680021
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : *Praktek Taukul Wali Nikah Di Kota Bengkulu Perspektif 'Urf*

Yang bersangkutan dapat diterima dengan indikasi plagiasi sebesar 17%.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Mengetahui
Ketua Tim Verifikasi,


Dr. H. Khairuddin, M.Ag
NIP. 19671114 199303 1 002

Bengkulu, 13 September 2021

Petugas Verifikasi,


Erik Perdana Putra, M.Pd

ABSTRAK

PRAKTEK *TAUKIL* WALI NIKAH DI KOTA BENGKULU PERSPEKTIF '*URF*

Penulis :
HANDI JEKSON
NIM. 1911680021

Pembimbing :

1. Dr. H. Toha Andiko, M.Ag

2. Dr. Iwan Ramadhan, M.H.I

Wali dalam perkawinan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi. Apabila tidak ada wali, maka perkawinan dianggap tidak sah. Menurut hukum Islam dan aturan perkawinan di Indonesia, jika wali berhalangan untuk menghadiri akad nikah, maka dibolehkan untuk *taukil* wali nikah kepada Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu atau orang lain yang dipercayai. Praktek *taukil* wali nikah di Kota Bengkulu masih banyak terjadi. Terjadinya praktek *taukil* wali nikah di Kota Bengkulu ini disebabkan oleh beragama alasan, baik itu alasan yang dibenarkan oleh syar'i ataupun alasan yang tidak dibenarkan oleh syar'i. Rumusan masalah dalam penelitian adalah : 1) Bagaimana praktek taukil wali di Kota Bengkulu ? 2) Bagaimana tinjauan '*urf* terhadap praktek taukil wali di Kota Bengkulu ? Tujuan dari penelitian ini, *pertama* untuk menjelaskan tentang praktek *taukil* wali nikah di Kota Bengkulu. *Kedua*, untuk menjelaskan tinjauan '*urf* terhadap praktek *taukil* wali di Kota Bengkulu. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu melihat perilaku Kepala KUA Kecamatan dan Penghulu dalam melakukan praktek *taukil* wali nikah di Kota Bengkulu, kemudian menggunakan '*urf* sebagai pisau analisisnya. Hasil penelitian ini menunjukkan : pertama, bahwa praktek *taukil* wali nikah di Kota Bengkulu terjadi karena disebabkan oleh banyak faktor, baik itu karena uzur syar'i ataupun alasan di luar ditentukan syar'i. Kedua, praktek *taukil* wali nikah di Kota Bengkulu adalah bagian dari '*urf shahih* jika dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tapi sebaliknya bisa menjadi '*urf fasid* jika *taukil* wali nikah disebabkan karena adanya unsur ketidaksukaan dan kemarahan terhadap pernikahan yang dilakukan.

Kata Kunci: Wali Nikah, *Taukil* Wali Nikah, '*Urf*

**PRACTICE *TAUKIL* GUARDIAN NIKAH IN BENGKULU
'URF PERSPECTIVE**

ABSTRACT

Guardian in marriage is one of the pillars that must be fulfilled. If there is no guardian, the marriage is considered invalid. According to Islamic law and marriage regulations in Indonesia, if the guardian is unable to attend the marriage contract, it is permissible to give the marriage guardian *taukil* to the Head of the District KUA or Penghulu or other trusted person. The practice of marriage guardian *taukil* in the city of Bengkulu is still a lot going on. The occurrence of the practice of marriage guardian *taukil* in Bengkulu City is caused by religious reasons, whether those are reasons justified by *syar'i* or reasons that are not justified by *syar'i*. The formulation of the problem in the research are : 1) How is the practice of *taukil* guardian in Bengkulu City? 2) How is 'urf's review of the practice of *taukil* guardian in Bengkulu City?. The purpose of this study, firstly to explain the practice of marriage guardian *taukil* in Bengkulu City. Second, to explain the 'urf review of the practice of *taukil* guardian in Bengkulu City. This research is a type of field research using an empirical juridical approach, namely looking at the behavior of the Head of the District KUA and Penghulu in carrying out the practice of *taukil* guardians of marriage in Bengkulu City, then using 'urf as an analytical knife. The results of this study indicate: first, that the practice of marriage guardian *taukil* in Bengkulu City occurs because it is caused by many factors, whether it is due to *syar'i* age or reasons other than *syar'i*. Second, the practice of marriage guardian *taukil* in Bengkulu City is part of 'urf *sahih* if in its implementation it is in accordance with the provisions of Islamic law and the legislation in force in Indonesia. But on the other hand it can become 'urf *fasid* if the marriage guardian's *taukil* is caused by an element of dislike and anger towards the marriage being carried out.

Keywords: Guardian of Marriage, *Taukil* Guardian of Marriage, 'Urf

التجريد

ممارسة وصي الزواج توكيل في مدينة بنجكولو منظور من العرف

هاندي جيكسون

رقم التسجيل. 1911680021

ولي الزواج ركن من الركائز التي يجب توافرها. إذا لم يكن هناك ولي اعتبر النكاح باطلاً. وفقاً للشريعة الإسلامية وأنظمة الزواج في إندونيسيا ، إذا كان الوصي غير قادر على حضور عقد الزواج ، فيجوز إعطاء الوصي الزواج إلى رئيس مكتب الشؤون الدينية المقاطعات أو قاض أو أي شخص موثوق به. لا تزال ممارسة زواج ولي الأمر في مدينة بنجكولو مستمرة. إن سبب حدوث ممارسة زواج الوصي التوكيل في مدينة بنجكولو هو أسباب دينية ، سواء كانت هذه أسباب تبررها الشرعية أو أسباب لا تبررها الشرعية.

صياغة المشكلة في البحث هي: 1. كيف تتم ممارسة توكيل ولي الزواج في مدينة بنجكولو؟؛ 2. كيف يتم مراجعة العرف لممارسة التوكيل ولي الزواج في مدينة بنجكولو؟
الغرض من هذه الدراسة هو أولاً شرح ممارسة توكيل ولي أمر الزواج في مدينة بنجكولو. ثانياً ، لشرح 'مراجعة العرف لممارسة الوصي على التوكيل في مدينة بنجكولو'. هذا البحث هو نوع من البحث الميداني باستخدام نهج قانوني تجريبي ، أي النظر في سلوك رئيس مكتب الشؤون الدينية المقاطعات أو قاض في تنفيذ ممارسة توكيل لأولياء الزواج في مدينة بنجكولو ، ثم استخدام العرف كسكين تحليلي . تشير نتائج هذه الدراسة: أولاً ، أن ممارسة توكيل ولي الأمر في مدينة بنجكولو تحدث لأنها ناتجة عن العديد من العوامل ، سواء كان ذلك بسبب العمر السوري أو لأسباب أخرى غير الشرعي. ثانياً ، تعتبر ممارسة توكيل ولي أمر الزواج في مدينة بنجكولو جزءاً من العرف الصحيح إذا كان تنفيذه يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات السارية في إندونيسيا. ولكن من ناحية أخرى ، يمكن أن يصبح توكيل ولي أمر الزواج ناتجاً عن عنصر من الكراهية والغضب تجاه الزواج الذي يتم إجراؤه.

الكلمة الأساسية: ولي الزواج ، توكيل ولي الزواج ، العرف

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan kekuatan fisik dan mental sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Praktek *Taukil* Wali Nikah di Kota Bengkulu”. Sholawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. yang telah mengobarkan obor-obor kemenangan dan mengibarkan panji-panji kemenangan di tengah dunia ini.

Dengan segala ketekunan, kemauan dan bantuan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya dan penulis juga dapat mengatasi permasalahan, kesulitan, hambatan dan rintangan yang terjadi pada diri penulis.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini memiliki banyak kekurangan, baik dari segi bahasa, maupun metodologinya. Untuk itu, segala kritik, saran dan perbaikan dari semua pihak akan penulis terima dengan lapang dada dan senang hati.

Kepada semua pihak yang telah sudi membantu demi kelancaran penyusunan tesis ini, penulis hanya dapat menyampaikan ungkapan terima kasih, terkhusus penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah memberikan izin, dorongan, dan bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga penulisan tesis ini selesai.

2. Bapak Prof. Rohimin, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah banyak memberikan nasihat dan dorongan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
3. Ibu Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
4. Bapak Dr. H. Toha Andiko, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I selaku pembimbing II telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini.

Harapan dan do'a penulis semoga amal dan jasa baik semua pihak yang telah membantu penulis diterima Allah SWT. dan dicatat sebagai amal baik serta diberikan balasan yang berlipat ganda.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun para pembaca umumnya. Aamiin.

Bengkulu, Februari 2022
Penulis,

Handi Jekson

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
TAJRID	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Tinjauan Pustaka	10
1. Wali Nikah	10
2. <i>Taukil</i> Wali Nikah	44
B. Penelitian Terdahulu	58
C. Kerangka Pikir	61
1. Pengertian ' <i>Urf</i>	61
2. Landasan Hukuf ' <i>Urf</i>	67

3. Macam-macam 'Urf.....	69
4. Kehujjahan 'Urf.....	74
5. Korelasi <i>Taukil</i> Wali Nikah dan 'Urf.....	78

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	80
B. Pendekatan Penelitian	80
C. Sifat Penelitian	81
D. Lokasi Penelitian.....	81
E. Sumber Data	82
F. Teknik Pengumpulan Data.....	84
G. Teknik Analisa Data	86

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	89
1. Pengertian Penghulu.....	89
2. Tugas Pokok dan Fungsi Penghulu	90
3. Sebaran Penghulu di Kota Bengkulu	91
B. Praktek <i>Taukil</i> Wali Nikah di Kota Bengkulu	82
C. Tinjauan 'Urf Terhadap Praktek <i>Taukil</i> Wali Nikah di Kota Bengkulu	93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	105
B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan bagian integral dari syari'at Islam. Syari'at telah menetapkan adanya aturan tentang pernikahan. Setiap muslim yang ingin melaksanakan akad nikah harus sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

Pernikahan juga merupakan suatu perbuatan hukum, diatur melalui aturan-aturan hukum Islam. Agar dapat dipandang sah, pelaksanaan pernikahan harus sesuai dan terpenuhi syarat dan rukun perkawinan.

Salah satu unsur yang paling utama dari akad nikah adalah wali nikah. Wali nikah adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah,¹ dan wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah dengan seorang pengantin laki-laki.²

Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Menurut mayoritas ulama, termasuk Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa seorang perempuan tidak diperbolehkan menikahkannya sendiri ataupun perempuan selain dirinya. Dengan demikian pernikahan, tidak dapat berlangsung dengan ucapan atau tindakan perempuan itu sendiri. Sebab perwalian merupakan syarat yang harus terpenuhi demi keabsahan

¹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 90

²Abdurrahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 165

suatu akad nikah.³ Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai wanita dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan.⁴

Dalam aturan perkawinan di Indonesia yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.⁵

Begitu prinsipnya permasalahan wali dalam sebuah pernikahan, oleh karena itu jika dalam suatu kondisi yang disebabkan adanya uzur syar'i seorang wali tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai wali, maka ia dapat mewakilkan hak walinya kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah sebagai ganti dari dirinya.

Ada beberapa pendapat Imam Mazdhab tentang perwakilan wali nikah.

1. Pendapat Imam Hanafi

Boleh seorang wanita dewasa, baik perawan maupun janda untuk mewakilkan pernikahan pada orang lain untuk melangsungkan akad nikah. Begitupun dengan seorang laki-laki yang memiliki kemampuan untuk menikah, dengan syarat dalam perwakilannya adalah seorang yang ahli dalam hal nikah baik laki-laki maupun perempuan.

³Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II*, (Bandung: Kharisma, 2008), h. 27

⁴Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 69

⁵Kompilasi Hukum Islam

Tidak sah wakilnya seorang anak kecil yang tidak berakal, dan juga seorang yang gila. Dan tidak perlu melaksanakan pengakuan dari wakil. Karena menurutnya seorang perempuan memiliki hak untuk mengawinkan dirinya sendiri, maka dia juga memiliki hak untuk mewakilkan orang lain dalam akad pernikahan. Sebagaimana kaidah fikih “setiap perkara yang boleh dilakukan oleh seseorang yang boleh dilakukan oleh seseorang secara langsung untuk dirinya sendiri, maka dia boleh mewakilkan orang lain untuk melakukan hal tersebut, jika tindakan ini dapat diwakilkan”.⁶

2. Pendapat Imam Syafi’i

Menurut Imam Syafi’i tidak diperbolehkan seorang wali mewakilkan perwaliannya pada orang lain, kecuali dengan izin perempuan. Jika perempuan tersebut berkata kepadanya “wakilkanlah”, maka dia dapat mewakilkan. Jika dia meolaknya, maka dia berhak untuk mewakilkan menurut pendapat yang shahih karena dengan izin ini dia menyerupai orang yang diberikan wasiat dan orang yang diberikan tanggung jawab.

Kedua orang ini memiliki hak untuk mewakilkan dengan tanpa izin, jika wali yang selain mujbir mewakilkan orang lain untuk melakukan pernikahan sebelum dia meminta izin kepada perempuan, maka dalam pendapat yang sah tidak sah, Karena dia tidak memiliki hak untuk mengawinkan perempuan itu dengan pelaksanaan dirinya sendiri.⁷

⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, Jilid Ke-9, Terjemah. Abdul Hayyie AlKattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 206

⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh.....*, h. 207

3. Pendapat Imam Hanbali

Menurut Imam Hanbali sah seorang wali mujbir atau selainnya boleh untuk mewakilkan pernikahan kepada kerabat dekat tanpa izin wanitanya. Karena wali berhak atas pelaksanaan akad nikah, maka mewakilkan pada orang lainpun adalah haknya wali. Dan syarat seorang wakil adalah izin dari wanita yang akan dinikahkannya setelah si wakil mendapat perwakilan dari wali wanita yang akan menikah, bukan sebelum mendapat perwakilan. Jika sebelumnya, maka tidak sah perwakilannya tersebut.

Syarat seorang wali nikah sebagaimana syaratnya seorang wali, yaitu laki-laki, dewasa dan selain kedudukannya sebagaimana yang telah disebutkan, tidak sah dalam melaksanakan perwakilan dalam nikahnya wanita selain dari keluarganya.⁸

Jumhur fuqaha, selain mazhab Hanafi berpendapat bahwa seorang perempuan tidak boleh mewakilkan wali kepada orang lain selain walinya untuk menikahkannya. Karena dia tidak memiliki pelaksanaan akad untuk dirinya sendiri, maka dia tidak memiliki hak untuk mewakilkan orang lain dalam perkara ini. Akan tetapi, wali mujbir si perempuan boleh mewakilkan orang lain untuk menikahkannya tanpa seizin perempuannya. Sebagaimana seorang wali boleh menikahkan perempuan tanpa seizinnya.⁹

⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh.....*, h. 206

⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh.....*, h. 207

Kompilasi hukum Islam juga menjelaskan tentang kebolehan perwakilan dalam pernikahan sebagaimana yang tercantum pada pasal 28 yaitu: “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah juga dapat diwakilkan kepada orang lain”.¹⁰

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, pasal 12 ayat 4 dan 5 disebutkan :¹¹

Ayat (4) : Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPP, atau orang lain yang memenuhi syarat

Ayat (5) : Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Dalam praktek pelaksanaan akad nikah di masyarakat Kota Bengkulu sering terjadi seorang wali nikah dengan mudahnya memberikan kuasa hak perwaliannya kepada orang lain atau kepada Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah, walaupun wali tersebut ikut serta menyaksikan akad pernikahan anaknya.

Terlepas dari adanya udzur syar’i, kondisi ini tentu memprihatinkan, dan memperjelas adanya hubungan yang kurang baik antara orang tua (wali) dengan anak kandungnya atau calon mempelai wanita.

¹⁰Kompilasi Hukum Islam

¹¹Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan

Sejatinya, seorang yang menjadi wali nikah untuk anaknya merupakan representasi cinta, do'a dan restu atas pernikahan tersebut, sekaligus menunjukkan bahwa hubungan antara anak dan orang tua terjalin komunikasi yang baik dan harmonis. Dengan adanya saling setuju dalam menentukan calon suami antara anak dan orang tuanya akan tercipta suatu ketenangan dan ketentraman.

Menjadi wali nikah merupakan bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Sang ayah menunjukkan bahwa ia telah berhasil mengantarkan anak perempuannya itu hingga di usia dewasa dan siap untuk hidup bersama lelaki lain yang akan menjadi suaminya. Menjadi wali berarti bentuk tanggung jawab terakhir seorang ayah setelah sekian lama mendidik anak perempuannya. Kini saatnya ia harus merelakan anak perempuannya berpisah dengan dirinya, dan hidup mandiri bersama lelaki lain yang ia cintai. Menjadi wali berarti belajar ikhlas bagi seorang ayah untuk melepaskan kepergian anak perempuannya untuk hidup dengan lelaki lain.

Menurut Muhammad Sururi, S,Th.I., M.H.I, Penghulu di KUA Kecamatan Sungai Serut, bahwa praktek tersebut memang tidak menyalahi aturan hukum, tapi terlepas dari itu sebagai penghulu berkewajiban untuk menyampaikan kepada wali (ayah kandung mempelai wanita) tentang makna pentingnya orang tua menjadi wali nikah bagi putrinya, karena disitulah letak wujud kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Oleh karena itu, penghulu berupaya “memaksa” untuk tetap menjadi wali nikah walupun hanya dengan membaca tulisan ijab atau dituntun dalam pengucapan ijabnya.

Disisi lain menurut Zulhamdi, S.H.I, Penghulu di KUA Kecamatan Singaran Pati, jika ada wali nikah yang memberikan taukil kepada orang lain, baik itu walinya berada di majlis akad nikah ataupun tidak, maka tetap akan diterima selama memenuhi syarat. Dan jika taukil kepada penghulu maka itu juga sudah menjadi bagian dari tupoksi penghulu dan harus dilaksanakan, dan penghulu tidak akan memaksa orang tua untuk tetap menjadi wali nikah untuk anaknya.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana praktek taukil wali di Kota Bengkulu. Apakah praktek taukil wali tersebut memang akibat adanya *udzur syar'i*, atau memang sudah menjadi suatu praktek yang sudah membudaya dalam masyarakat. Selain itu, akan dianalisis juga apakah praktek taukil wali tersebut sudah memenuhi kriteria *'urf* dalam hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek taukil wali di Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap praktek taukil wali di Kota Bengkulu ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan konsep taukil wali dalam hukum Islam

- b. Untuk menjelaskan tinjauan ‘urf terhadap praktek taukil wali di Kota Bengkulu

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperluas dan memperkaya khazanah pengetahuan terkait taukil wali menurut perspektif ‘urf serta prakteknya di kota Bengkulu. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian ilmiah sekaligus bahan penelitian lebih lanjut bagi peneliti berikutnya.

b. Secara praktis

Bagi penulis, hasil penelitian ini berguna untuk mengukur kemampuan penulis dalam menggali permasalahan taukil wali. Bagi penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah, penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam praktek taukil wali nikah.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,

Bab II Kerangka Teori. Dalam bab ini diuraikan tentang Tinjauan Pustaka, Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pikir

Bab III Metode Penelitian. Dalam bab ini diuraikan tentang Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sifat Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini dibahas tentang Deskripsi Hasil Penelitian yang terdiri dari Pengertian Penghulu, Tugas Pokok dan Fungsi Penghulu serta Sebaran Penghulu di Kota Bengkulu, Praktek Taukil Wali Nikah di Kota Bengkulu, dan Tinjauan 'Urf Terhadap Praktek Taukil Wali Nikah di Kota Bengkulu.

Bab V Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Wali Nikah

a. Pengertian dan Dasar Hukum Wali Nikah

Wali dalam pelaksanaan akad nikah merupakan sebuah keharusan. Sehingga pernikahan tidak sah dan batal demi hukum apabila pernikahan tersebut tetap dilaksanakan tanpa wali. Karena sangat pentingnya posisi wali dalam pelaksanaan pernikahan, maka sebuah keharusan untuk memahami apa itu wali.

Perwalian dalam literatur fiqh Islam disebut *al-wilayah* (الولاية) kata wali berasal dari bahasa Arab yang dalam bentuk masdarnya adalah *al-wali* (الولي) dan jamaknya adalah *al-awliya* (الاولياء). Kata *al-wali* (الولي) merupakan kata dalam bentuk isim fa'il (orang yang melakukan) dan dengan ini, kata wali menurut bahasa dapat diartikan sebagai orang yang menolong.¹²

Pengertian lain dari wali adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.¹³ Begitu pula dalam Fiqh

¹²Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), h. 134.

¹³Kamal Muchtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 92.

Sunnah disebutkan bahwa wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.¹⁴

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang dikarenakan kedudukannya mempunyai wewenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.

Adanya penguasaan dan perlindungan dikarenakan beberapa hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pemilikan atas orang atau barang, seperti perwalian atas budak yang dimiliki atau barang-barang yang dimiliki.
- 2) Hubungan kekerabatan atau keturunan, seperti perwalian seseorang atas salah seorang kerabatnya atau anak-anaknya.
- 3) Karena memerdekakan seseorang budak, seperti perwalian seseorang atas budak-budak yang telah dimerdekakannya.
- 4) Karena pengangkatan, seperti perwalian seseorang kepala negara atas rakyatnya atau perwalian seorang pemimpin atas orang-orang yang dipimpinnya.¹⁵

Dengan demikian, secara umum perwalian dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Perwalian terhadap orang
- 2) Perwalian terhadap barang

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7, Penerjemah. Moh. Abidun dkk, cet. II, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), h. 7.

¹⁵Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan...*, h. 93.

3) Perwalian atas orang dalam perkawinan

Topik pembahasan ini adalah yang berhubungan dengan perwalian atas orang dalam pernikahan. Orang yang diberi kekuasaan perwalian dalam pernikahan dikenal dengan sebutan “Wali Nikah”.

Secara *etimologi* wali berasal dari Bahasa Arab (الولي) yang berarti wali, orang yang mengurus perkara seseorang.¹⁶ Sedangkan secara *terminologi*, wali nikah adalah orang yang mempunyai wewenang untuk mengawinkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya dimana tanpa izinnya perkawinan perempuan itu dianggap tidak sah.¹⁷

Amir Syarifuddin mendefinisikan wali nikah sebagai seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam pelaksanaan akad nikah. Akad nikah tersebut dilangsungkan oleh kedua mempelai, yaitu pihak laki- laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.¹⁸

Bahwasanya wali nikah menurut *Jumhur Ulama'* merupakan salah satu rukun nikah sehingga wali nikah harus ada dalam akad nikah, tanpa adanya wali maka pernikahan dianggap tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat *al-Baqarah* ayat 232, yang berbunyi :

¹⁶Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1582

¹⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesi*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 88.

¹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 77.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ
مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”(QS. Al-Baqarah : 232)¹⁹

Kemudian hadis Nabi SAW yang berbunyi :

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها و البكر تستأذن في نفسها و إذنها صماتها و في رواية لبي داود و النسائي ليس للولي مع الثيب أمر و اليتيمة تستأمر (رواه البخاري و مسلم)

“Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata : Nabi saw. bersabda: "Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya dan anak gadis diminta pertimbangannya dan izinnya adalah diamnya. Dan pada suatu riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i: "Tidak ada urusan wali terhadap janda; dan gadis yang tidak mempunyai Bapak (yatimah)” (HR. Bukhori dan Muslim).²⁰

Dan Hadits Nabi SAW :

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات وان دخل بها فالمهر لها بما اصاب منها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لولي له خرجه الترمذى وقال فيه حديث حسن

“Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa di antara perempuan yang menikah dengan tidak mendapat izin dari walinya, maka perkawinannya batal, (diucapkan tiga kali)”. Jika suaminya telah menggaulinya, maka maharnya adalah untuknya

¹⁹Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinerji Pustaka Indonesia, 2012), h. 46

²⁰Ibn al-Rusyd, *al-Bidayah al-Mujtahid, terj., Cet. Ke-1* (Jakarta: Pustaka Amani:1995), h. 367.

(wanita) karena apa yang telah diperoleh darinya. Kemudian apabila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. ” (HR. Tirmidzi)²¹

Dan Hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَقَالَ : قَنَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَ
لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا . ابن ماجه و
الدارقطنى

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah wanita menikahkan wanita dan janganlah wanita menikahkan dirinya sendiri, karena wanita pezina itu ialah yang menikahkan dirinya sendiri”. (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni)

Hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas r.a :

عن ابن عباس رضى الله عنه قال : لانكاح الأبولى وشاهدي عدل رواه احمد
Dari Ibnu Abbas ra. Nabi SAW bersabda: “Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adi”(HR. Ahmad)

b. Macam-Macam dan Syarat Wali Nikah

Penyebab munculnya perwalian wali dalam kehidupan ada empat

yaitu :

- 1) *Ubuwwah* (Ayah) yaitu ayah kandung keatas (kakek dan seterusnya)
- 2) *Ushubiyyah* (sebangsa nasab) yaitu Hubungan kekerabatan atau keturunan, seperti perwalian seseorang atas salah seorang kerabatnya atau anak-anaknya selain Ayah.
- 3) *I'taq* (memerdekakan) yaitu Karena memerdekakan seseorang budak, seperti perwalian seseorang atas budak-budak yang telah dimerdekakannya.

²¹Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subul as-Salam III*, (Surabaya: al-Ikhlâs,1991), h. 428.

- 4) *Assulthoniyah* (kekuasaan/pemerintah) yaitu Karena pengangkatan, seperti perwalian seseorang kepala negara atas rakyatnya atau perwalian seorang pemimpin atas orang-orang yang dipimpinnya.²²

Adapun macam-macam wali nikah adalah sebagai berikut :²³

1) Wali Nasab

Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah *patrilinial* dengan calon mempelai perempuan.

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu :

a) Wali Nasab *Mujbir*

Mujbir artinya orang yang memaksa. Sedangkan wali nasab *mujbir* adalah wali nasab yang berhak memaksa kehendaknya untuk mengawinkan calon mempelai perempuan tanpa adanya izin dari yang bersangkutan dan batas-batas yang wajar.²⁴ Wali *mujbir* terdiri dari: ayah, kakek dan seterusnya keatas.

b) Wali Nasab Biasa

Dikatakan wali nasab biasa karena wali nasab tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksa kawin kepada calon mempelai perempuan. Wali nasab biasa terdiri dari saudara

²²Syekh Muhammad bin qosim al Ghuzzi, *Fathul Qorib*, (Damaskus: Maktabah Darul Mahabbah), h. 73.

²³Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty,1989), h. 46.

²⁴Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 51.

laki-laki kandung atau seayah, paman yaitu saudara laki-laki ayah baik kandung atau seayah dan seterusnya anggota keluarga laki-laki menurut garis keturunan *patrilineal*.

2) Wali Hakim

Wali hakim ialah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan. Biasanya Penghulu atau petugas lain dari Kementerian Agama. Calon mempelai perempuan dapat mempergunakan bantuan wali hakim baik melalui Pengadilan Agama atau tidak, tergantung pada prosedur yang dapat ditempuh.

Wali hakim yaitu orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut *Ahlu al-Halli Wa al-Aqdi* untuk menjadi hakim dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Dalam prakteknya wali hakim yang diangkat oleh pemerintah pada saat ini adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN).²⁵

Hal di atas menjelaskan bahwa yang dapat bertindak sebagai wali nikah itu adalah wali nasab atau wali hakim. Wali nasab telah dijelaskan pada penjelasan di atas. Wewenang wali nasab berpindah ke tangan wali hakim apabila :

- a) Ada pertentangan pada wali itu;

²⁵A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, cet. ke-II, (Bandung: al-Bayan 1995), h. 62.

b) Apabila wali nasab tidak ada atau ada tetapi tidak mungkin menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhal* (enggan menikahkan).²⁶

Syariat Islam menetapkan adanya wali hakim itu adalah untuk menghilangkan kesulitan pelaksanaan suatu pernikahan. Ketika wanita itu mau dinikahkan kepada seorang laki-laki yang sepadan dan sanggup membayar mahar *mitsil*, sedangkan wali nasab tidak mau melaksanakan pernikahannya dan apabila kedua calon mempelai tidak mau menunda pernikahan sampai ada wali nasab, maka hakimlah yang bertindak sebagai wali nikah, sebab ada hadits yang isinya tidak boleh menunda nikah manakala sudah wajar.

Di Indonesia wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak atau wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah. Dalam hal wali *adhal*, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan dari yang berwenang tentang hal itu.²⁷

Perwalian nasab berpindah kepada perwalian hakim dikarenakan :

²⁶Djaman Nur, *Fikih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), h. 73.

²⁷Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.

- a) Tidak terdapat wali nasab (*gaib*)²⁸
- b) Wali nasab bepergian jauh atau tidak ada di tempat tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada
- c) Wali nasab kehilangan hak perwaliannya
- d) Wali nasab sedang haji atau umrah
- e) Wali nasab menolak bertindak sebagai wali (*'adhal*)
- f) Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan yang ada di bawah perwaliannya. Hal ini terjadi apabila yang menikah adalah seorang perempuan dengan saudara laki-laki sepupunya, baik kandung atau seayah.²⁹

Wali hakim tidak berhak menikahkan apabila :

- a) Wanita yang belum baligh;
 - b) Kedua belah pihak (calon wanita dari pria) tidak *sekufu*;
 - c) Tanpa seizin wali yang akan menikahkan;
 - d) Di luar daerah kekuasaannya.
- 3) Wali *Muhakkam*

Wali *muhakkam* adalah wali yang bukan berasal dari keluarga calon mempelai perempuan dan bukan pula dari pihak

²⁸Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Beirut: Darul Ffikir), h. 226.

²⁹Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid...*, h. 226

penguasa, tetapi mempunyai pengetahuan keagamaan yang lebih dan dapat menjadi wali dalam pernikahan.³⁰

Dalam keadaan tertentu, apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi syarat atau menolak, dan wali hakim pun tidak dapat bertindak sebagai wali nasab karena berbagai macam sebab, mempelai yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya untuk memenuhi syarat sahnya nikah bagi yang mengharuskan adanya wali. Wali yang diangkat oleh mempelai ini disebut wali *muhakkam* atau *tahkim*.³¹

Jadi, wali *tahkim* adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri, adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah: calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat :

“Saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan si.... (calon istri) dengan mahar...dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang.” Setelah itu juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, “saya terima tahkim ini”.

Wali tahkim terjadi apabila :³²

a) Wali nasab tidak ada;

³⁰Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Pres, 1986), h. 66.

³¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 45.

³²H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 98.

- b) Wali nasab ghaib, atau berpergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya di situ; dan
- c) Tidak ada hakim atau Pegawai Pencatat Nikah, talak, dan rujuk (NTR).

Mempelai perempuan juga bisa menggunakan wali *muhakkam* apabila wali yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena sesuatu sebab tertentu atau karena menolak menjadi wali.

4) Wali *Maula*

Wali *maula* adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya majikannya sendiri (laki-laki) boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya apabila perempuan itu rela menerimanya, maksud perempuan di sini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.³³ Allah SWT berfirman dalam surat an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
 “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahu”i.(QS. An-Nur: 32)³⁴

³³H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*..., h. 99.

³⁴Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., h. 494.

Adapun hadits yang menjadi dalil tentang diperbolehkannya menikahi budak perempuan untuk dirinya sendiri, yaitu :

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها
صداقها واولم عليها بحبس

“Membebaskan Shafiyya lalu beliau menikahnya, dan beliau menjadikan pembebasannya itu sebagai maharnya. Kemudian beliau mengadakan walimah dengan Hais sejenis makanan dengan bahan kurma, tepung dan samin)”³⁵

Dengan demikian, Allah tidak melarang mereka yang menikahkan budak perempuan untuk dirinya sendiri atas dasar suka sama suka dan saling rela diantara keduanya.

5) Wali *‘Adhal*

Kata *‘adhal* menurut bahasa (etimologi) berasal dari Bahasa Arab yaitu *عضلا-يعضل-عضل*.³⁶ Wali *‘adhal* adalah wali yang tidak biasa menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilaksanakan.³⁷

Dalam Peraturan Menteri Agama disebutkan bahwa wali *‘adhal* ialah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada dibawah perwaliannya,

³⁵Ibn al-Rushd, *al-Bidayah al-Mujtahid, terj...*, h. 367.

³⁶Ahmad Warson Munawwar. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap...*, h. 1582.

³⁷Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. ke I, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), h. 1339.

tetapi tidak bisa atau tidak mau menikahkan sebagai layaknya seorang wali tersebut.

Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan ada di tangan wali *aqrab*, atau orang yang mewakili wali *aqrab* atau orang yang diberi wasiat untuk menjadi wali. Hanya wali *aqrab* saja yang berhak menikahkan perempuan yang dalam perwaliannya dengan orang lain. Demikian pula ia berhak melarangnya kawin dengan seseorang apabila ada sebab yang dapat diterima, misalnya suami tidak *sekufu* atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain lebih dulu, atau jelek akhlaknya, atau cacat badan yang menyebabkan perkawinannya dapat di *fasakhkan*. Dalam hal-hal semacam ini wali *aqrob* adalah yang berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain, hingga kepada hakim sekalipun.³⁸

Tetapi apabila wali tidak bersedia menikahkan putrinya tanpa alasan yang dapat diterima, padahal putrinya sudah mencintai calon suaminya karena telah mengenal pribadinya, baik agamanya maupun budi pekertinya, maka wali yang enggan menikahkan seperti ini dinamakan wali '*adhal* yang dzalim.

Jika wali tidak mau menikahkan, harus dilihat dulu alasannya apakah alasan syar'i atau alasan tidak syar'i. Alasan

³⁸Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 120

syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syara, misalnya anak gadis wali tersebut dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah kafir, atau orang fasik misalnya pezina dan suka mabuk-mabukan. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan syar'i seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain (wali hakim).

Seorang wali dapat dikatakan '*adhal* apabila :

- a) Wali tidak mau menikahkan wanita itu dengan laki-laki yang telah sekufu dengannya, padahal wanita itu menerima lamaran calon suaminya, baik penerimaan itu disertai tuntunan supaya mengawinkan kepada walinya maupun tidak;
- b) Wali ingin menikahkan wanita itu dengan lelaki pilihannya yang sepadan dengan wanita itu, sedang wanita yang bersangkutan meminta walinya supaya menikahkan dengan lelaki pilihannya yang sepadan dengannya.

M. Thalib mengemukakan ada beberapa alasan mengapa orang tua berusaha menghalangi perkawinan anaknya yaitu :³⁹

- a) Orang tua melihat calon menantunya orang miskin, karena kemiskinannya orang tua khawatir anaknya hidup dalam kesengsaraan;

³⁹M. Thalib, *20 Prilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak*, cet. ke-12, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1996), h. 90.

- b) Orang tua mendapat calon menantu dari kalangan rendah atau kalangan orang tuanya tidak terpelajar. Orang tua merasa khawatir kelak keturunannya menjadi orang bodoh atau tidak memiliki sopan santun dalam tata pergaulan keluarga Bangsawan.
- c) Orang tua melihat calon menantunya dari keluarga yang dahulunya pernah bermusuhan dengan dirinya, karena itu merasa malu dan direndahkan harga dirinya oleh anaknya yang kini hendak menjalin ikatan suami istri dengan keluarga semacam ini.

Memang tidak diragukan lagi bahwa pangkat, status sosial, kedudukan yang tinggi dan beberapa pertimbangan lainnya merupakan hal-hal yang dituntut dan tidak bisa dikesampingkan dalam mencarikan dan memilih pasangan untuk wanita, maka adanya berbagai pertimbangan bukanlah perbuatan yang tercela. Jika seluruh pertimbangan diatas sudah dijadikan prioritas utama didalam menjatuhkan pilihan, tanpa melihat pertimbangan Agama dan akhlak, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela. Sehingga apabila terdapat orang tua yang menolak menikahkan anaknya yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak syar'i yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syara, maka wali tersebut disebut wali '*adhal*.

Dengan melihat macam-macam wali di atas maka urutan wali yang berhak menjadi wali dalam pernikahan sebagai berikut :

- a) Ayah
- b) kakek atau *Abul ab* (kakek dari bapak) dan seterusnya.
- c) Saudara laki-laki sekandung (tunggal bapak dan Ibu).
- d) Saudara laki-laki seapak
- e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan sebwahnya.
- f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak dan sebwahnya
- g) Paman yang seayah seibu.
- h) Paman seayah
- i) Anak laki-laki dari paman seayah seibu.
- j) Anak laki-laki dari paman seayah

Jika wali dari nasab tidak ada maka walinya *maula mu'tiq* (sayyid yang memerdekakan) jika tidak ada maka pewarits dari *maula mu'tiq* sebagaimana urutan di atas, jika tidak ada maka Hakim. Hakim bisa mengawinkan jika tidak ada *aulia* (wali-wali nikah) dan *maula mu'tiq*.⁴⁰ Tidak adanya wali adakalanya wali nikah ini pergi sejauh dua marhalah dan tidak ada wali yang hadir dalam pernikahan, jika tidak maka dahulukan wali hakim. Lain halnya Imam al-Bulqini jika jelas keberadaan wali itu kurang dari

⁴⁰Syekh Muhammad bin qosim al Ghuzzi, *Fathul Qorib*, (Damaskus: Maktabah darul Mahabbah), h. 73.

perjalanan qoshor dengan adanya bukti atau sumpah seseorang maka menggunakan wali hakim tidak sah.⁴¹

Jika tidak ada wali hakim maka *muhakkam adlun*. Asy-syarqowi berkata jika hakim tidak ada maka bagi *zaujain* boleh mendirikan wali dari orang merdeka yang yang adil untuk mengaqad nikahnya, lain halnya jika hakim ada walaupun hakim dhorurot maka ia tidak boleh mengawinkannya kecuali Mujtahid dan ini tidak ada bedanya baik di rumah atau perjalanan, jika wali hakim dalam mengawinkan itu menarik uang yang besar yang tidak seperti biasanya maka boleh yang menjadi walinya orang merdeka yang adil walaupun ada wali hakimnya.⁴²

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang wali nikah adalah :⁴³

a) *Kamal al-Ahliyyah (Balig)*, berakal sehat dan merdeka)

Bagi anak kecil dan orang gila dilarang menjadi seorang wali. Hal ini merupakan persyaratan yang umum bagi seseorang yang melakukan akad.

b) Muslim

Sesuai agama antara wali dengan calon mempelai perempuannya. Tidak boleh menjadi wali apabila dia beragama

⁴¹Syekh Muhammad Nawawi al Bantani, *Nihayatuzzain*,(Semarang: Daru Ihya Al-Kutubul Arobiyyah Indonesia), h. 308.

⁴²Syekh Muhammad Nawawi al Bantani, *Nihayatuzzain...*, h. 310

⁴³Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamiyyu wa 'Adillatuhu juz VII*, (Damaskus: Darul Fikr), h. 670.

non muslim sedangkan calon mempelainya muslim atau sebaliknya. Seperti firman Allah SWT dalam QS. *An-Nisa'*

ayat 141 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ
وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?" Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”(QS. *An-Nisa'* : 141).

c) Laki-laki

Tidak boleh perempuan menjadi wali, karena perempuan tidak dapat menikahkan dirinya sendiri, maka ia juga tidak boleh menjadi wali. Ulama Hanafiyah berbeda pendapat, laki-laki bukan termasuk syarat menjadi wali, sebab perempuan yang telah *balig* dan berakal sehat dapat menjadi wali bagi untuk dirinya sendiri atau wali untuk perempuan lain.

d) Adil

Adil di sini bermakna teguh kuat agamanya dengan melaksanakan perintah agama. Mencegah diri dari berbuat dosa baik besar maupun kecil. Sesuai hadis yang berbunyi :

عن ابن عباس رضی اللّٰ عنه قال : لانكاح الابولي وشاهدي عدل. رواه احمد

“Hadis diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas : “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.” (HR. Ahmad)

Apabila dibawa dalam konteks keIndonesiaan, syarat adil tidak begitu mendapatkan perhatian. Asalkan seseorang menyatakan beragama Islam, di samping juga terdapatnya syarat-syarat balig, berakal sehat, dan laki-laki, maka sudah dipandang cukup untuk bertindak sebagai wali.⁴⁴

e) Cerdas

Yang dimaksud cerdas adalah mengetahui tentang nikah yang menyangkut persesuaian mempelai (*kafah*) maupun faedah, hikmah dari pernikahan tersebut. Cerdas juga dapat diartikan sebagai orang yang tidak menghamburkan hartanya.⁴⁵

f) Tidak sedang ihram, untuk haji atau umrah. Hal ini berdasar pada

hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh ‘Usman yang artinya :

“Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang.”⁴⁶

Dalam kitab *Tanwirul qulub* wali disyaratkan :

⁴⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press,1999), h. 41.

⁴⁵Wahbah Al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islamiyyu wa ‘Adillatuhu*, juz VII, (Damaskus: Darul Fikr), h. 199.

⁴⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia...*, h.78.

- a) *Mukhtaron* (mempunyai pilihan) maka tidak sah menikah dengan adanya paksaan.
- b) Balig, maka yang tidak balig tidak boleh menikah sebab ia dalam menguasai atau mengurus dirinya saja tidak mampu bagaimana mengurus atau menguasai orang lain.
- c) Berakal, maka tidak boleh menjadi wali orang yang gila.
- d) Merdeka, maka seorang hamba sahaya tidak boleh menjadi wali.
- e) Laki-laki, maka banci dan wanita tidak boleh menjadi wali nikah baik untuk dirinya atau orang lain, jika wanita mengawinkan dirinya dengan seizin wali atau dengan tanpa seizin wali, atau selain wali mengawinkannya dengan seizin wanita tanpa izin wali maka batal akadnya.
- f) Harus orang Islam pada wanita yang Islam, dan wanita kafir walinya kafir, sebab ada firman Allah swt QS. An-Nisa 141:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?" Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”(QS. An-Nisa’: 141).

Dan QS. An-Nisa ayat 144:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?” (QS.An-Nisa’ : 144)

- g) Wali tidak *fasiq*.⁴⁷ Jika wali yang fasiq bertaubat dengan taubat yang benar maka seketika itu boleh mengawinkan, sebab yang disyaratkan tidak fasiq bukan adil. Pengertian wali harus adil maksudnya wali tidak fasiq, yang dimaksud taubatnya wali seketika harus tetap menolak kemadharatan dan melakukan sholat wajib. Walaupun tidak ditemukan menolak kemadorotan dan tidak mengqodo sholat dalam kenyataannya. Lain halnya saksi maka harus lewat setahun setelah taubatnya. Jika fasiqnya dengan hal yang dilarang secara jelas seperti saksi bohong.⁴⁸ Adil yaitu bisa menguasai dirinya hingga bisa mencegah perbuatan dosa besar dan perbuatan yang rendah, seperti mencuri satu suap makanan, mengambil satu biji kurma dan menjauhi perbuatan rendah yang diperbolehkan

⁴⁷Syekh Muhammad Amin al-Kurdi al-Irbili Assyafi’i, *Tanwirul Qulub fi muamalatil allamilghuyub*, (Semarang: Annur Asia), h. 345.

⁴⁸Syekh Muhammad Nawawi al-bantani. *Nihayatuz-zain...*, h. 306.

seperti berjalan tidak bersandal, membuka tutup kepala, makan di pasar bagi selain ahli pasar.⁴⁹ Dalam kitab Al-Bajuri pernikahan tidak sah dengan wali yang fasiq dengan melakukan kefasiqan macam apa saja yang diharamkan oleh syari'at seperti minum arak, mencuri, berzina, meninggalkan sholat dan melakukannya diluar waktunya yang telah ditetapkan baik melakukan fasiqnya dengan terang-terangan atau tidak. Sebab ada hadis Nabi Muhammad saw :

لأنكاح إلابولي مرشد

“Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali yang mursyid”.

Imam Syafi'i berkata yang dimaksud wali Mursyid adalah *al-'adlu* atau tidak fasiq. Ini berlaku bagi selain *imam a'dzom* atau pemimpin atau hakim. Maka jika hakim yang fasiq maka boleh menikahkannya walaupun fasiq, hakim fasiq boleh menikahkan dengan kefasiqannya baik anak perempuannya atau anak perempuan orang lain dengan wilayah '*Ammah*, tapi jika tidak ada wali selainnya. Jika ada maka mendahulukan wali yang ada sebab wilayah *khashah* didahulukan atas wilayah '*Ammah*. Jika ada wali yang fasiq dan wali tersebut terhalang untuk menjadi wali, maka pindah ke hakim yang fasiq dan

⁴⁹Syekh Muhammad Amin al-Kurdi al-irbili assyafi'i, *Tanwirul Qulub fi muamalatil allamilghuyub...*, h.345.

hakim fasiq boleh mengawinkan dengan kefasiqannya. Lain halnya wali yang fasiq, maka tidak boleh menikahkan dengan menyandang fasiq. Imam Ghozali berbeda dengan pendapat ini maka kewalian tidak berpindah ke hakim tapi wali yang fasiq itu yang mengawinkannya.⁵⁰

- h) Harus dalam keadaan halal bukan sedang ihram, jika wali sedang ihram haji atau umroh maka batal perkawinannya.
- i) Tidak *makhjur 'alaih* sebab bodoh atau lainnya.⁵¹

Adapun melihat dari sifat yang diwajibkan kepada para wali adalah para ulama telah bersepakat bahwa syarat wali adalah Islam, baligh dan laki-laki, dan yang menghilangkan sifat kewalian adalah lawannya atau kebalikannya yaitu : Kafir, kecil (belum baligh) dan wanita.

c. Kedudukan Wali Nikah

1) Wali dalam Fiqih

Tidak ditemukan satu ayat pun yang jelas secara *'ibarat al-nas* yang menyatakan keberadaan wali dalam pernikahan. Namun dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk *nas* yang *'ibarat*-nya tidak menunjuk kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat itu secara *'isyarat* dapat dipahami tentang keberadaan wali.

⁵⁰Ibrohim Al Bajuri, *khasiah al bajuri* (Bandung: Syirkah Al-Ma'arif), h. 104

⁵¹Syekh Muhammad Amin al-Kurdi al-irbili assyafi'i, *Tanwirul Qulub fi muamalati allamilghuyub...*, h. 345

Para ulama berselisih pendapat tentang masalah wali apakah wali itu syarat dari syarat-syaratnya nikah ataukah bukan. Menurut Imam Malik bahwa wali adalah syarat dari syarat-syaratnya Nikah oleh sebab itu tidak sah nikah tanpa adanya wali, dan ini diperkuat oleh riwayat Asyhab dan juga pendapat Imam Syafi’I.

Adapun menurut Imam Abu Hanifah, Zufar, Asy-sya’bi dan Az Zuhri ada perbedaan bahwa jika seorang wanita aqad nikah dengan tanpa wali dan laki-lakinya itu sekufu (sebanding derajatnya) maka boleh tanpa wali.

Adapun Imam Dawud membedakan antara perawan dan janda. Imam Dawud berkata jika perawan maka disyaratkan adanya wali, dan tidak mensyaratkan wali jika janda.⁵² Pendapat ini terdapat juga dalam kitab *Al-Mizan Al-Kubro* karangan Abil Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali Al-Anshori Al- Syafi’i yang terkenal dengan nama Al-Sya’roni.

Menurut Imam Syafii dan Imam Ahmad sesungguhnya akad nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali laki-laki, jika wanita akad nikah dengan sendirinya maka batal, dan pendapat imam Abu Hanifah sesungguhnya bagi wanita boleh mengawinkan dirinya dan membuat wakil atas nikah dirinya jika ia ahli *tashorruf* dalam hartanya dan tidak ada pertentangan atas dirinya kecuali jika

⁵²Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid wanihayatul Muqtashid Juz 2...*, h. 6.

meletakkan dirinya terhadap laki-laki yang tidak sekufu maka di sinilah muncul pertentangan wali. Dan pendapat Imam Malik jika wanitanya *dzatusyarofin* (mulia golongan keturunan Nabi) dan banyak harta maka tidak sah nikahnya kecuali dengan adanya wali. Jika wanitanya bukan *dzatu syarofin wa malin* maka boleh menjadikan orang lain yang menikahkannya dengan ridonya wanita tersebut, dan pendapat Imam Dawud jika perawan maka tidak sah nikahnya tanpa adanya wali jika janda maka sah.⁵³

Dan dikecualikan atas riwayat Ibnu Al-Qosim dari pendapat Imam Malik tentang masalah wali ada pendapat yang keempat bahwa mensyaratkan wali itu sunnah bukan *fardlu* (wajib). Oleh sebab itu boleh bagi wanita selain golongan syarifah untuk menggantikan walinya dari orang laki-laki untuk menikahkannya dan sunah bagi *tsayyib* (janda) untuk mendatangkan wali agar menikahkannya. Melihat dari pendapat ini bahwa wali itu sebagai kesempurnaan bukan syarat sah nikah. Lain dari ashab Imam Malik dari golongan Baghdad mereka berpendapat bahwa wali adalah syarat sah nikah bukan syarat kesempurnaan.

Adapun penyebab dari perbedaan itu adalah tidak ada ayat dan as-sunnah yang jelas dalam mensyaratkan wali, apalagi nash yang jelas, bahkan ayat-ayat dan sunah-sunah yang sudah berlaku

⁵³Al-Sya'roni, *Al Mizan Al KubroJuz 2*,(Surabaya: Al-Hidayah), h. 108.

untuk hujjah wali sebagai syarat nikah itu masih *muhtamil* (mengandung), begitu juga ayat-ayat dan sunnah-sunnah yang dibuat hujjah bahwa nikah gugur/tidak sah tanpa wali juga masih *muhtamil*. Dan hadis-hadis pun di dalamnya mengandung lafadz yang menimbulkan perselisihan dalam kesahanya kecuali haditsnya Ibnu Abbas walaupun yang mengugurkannya pun tidak mempunyai dalil sama sekali. Dan dalam hal ini hujjah yang masyhur dipakai oleh kedua golongan dan menjelaskan arah kesamaannya. Orang yang menzohirkan hukum yang dibuat hujjah diambil dari al-Qur'an tentang mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan adalah QS. Al-Baqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS.Al-Baqarah : 232)

Mereka berpendapat ini adalah khitob untuk *auliya* (para wali nikah). Seandainya mereka tidak mempunyai hak dalam perwalian niscaya mereka tidak dicegah untuk mempersulitnya. Dan firman Allah :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ
مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى
الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. Al-Baqarah : 221)

Ini juga *khitob* untuk para wali nikah, adapun hadits yang masyhur digunakan untuk hujjah disyaratkannya wali dalam nikah adalah hadis-hadis yang diriwayatkan azzuhri dari Urwah dari siti ‘Aisyah :

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة
نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات وان دخل بها
فالمهر لها بما اصاب منها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لولي له
خرجه الترمذى وقال فيه حديث حسن

Artinya: “Dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, “Siapa di antara perempuan yang menikah dengan tidak mendapat izin dari walinya, maka perkawinannya batal, (diucapkan tiga kali).” Jika suaminya telah menggaulinya, maka maharnya adalah untuknya (wanita) karena apa yang telah diperoleh darinya. Kemudian apabila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. ” (HR. Tirmidzi)

Adapun dalil yang dibuat Hujjah bagi orang yang tidak mensyaratkan wali dalam akad Nikah adalah al-Qur’an dan al-Hadits :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (QS. Al-Baqarah: 234)

Ini dalil atas bolehnya menggunakan aqad atas dirinya.

Adapun dalam hadis yang dibuat hujjahnya adalah hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas yang *Al-Muttafaq* (telah disepakati) tentang keshohehannya :

قال عليه الصلوة والسلام : أيم احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها واذنها وليها

“Rasulullah SAW telah bersabda: “Orang yang tidak mempunyai jodoh itu berhak atas (perkawinan) dirinya dari pada walinya, dan gadis dimintakkan perintahnya (untuk mengawinkannya) kepadanya, dan (tanda) izinnya ialah walinya”

Dari hadis ini Dawud memisahkan antara perawan dan janda.⁵⁴

Adanya seorang wali dalam pelaksanaan akad nikah merupakan suatu keharusan sehingga pernikahan tidak sah dan batal demi hukum apabila dilangsungkan tanpa adanya wali.⁵⁵ Wali dalam perkawinan ditempatkan dalam rukun nikah menurut

⁵⁴Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid wanihayatul Muqtashid Juz 2..*, h. 6.

⁵⁵Achmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 44.

kesepakatan ulama. Dalam akad nikah, wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

2) Wali Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Di Indonesia perkawinan merupakan salah satu syari'at Islam yang diakomodir menjadi Undang-undang tepatnya UU No. I tahun 1974. Di dalam Undang-undang tersebut pasal yang menjelaskan tentang wali terdapat dalam bab II tentang syarat-syarat perkawinan. Dalam Pasal 6 diatur sebagai berikut :

- ayat (2) : Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- ayat (3) : Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- ayat (4) : Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

Bab Perwakilan pasal 51 berbunyi :

- Ayat (1) : Wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi.

Ayat (2) : Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.”

Dalam Pasal 6 dan Pasal 51 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 ini menyatakan bahwa wali merupakan syarat sahnya sebuah perkawinan dan diatur secara rinci di dalamnya tentang pernikahan yang memerlukan izin dari kedua orang tua. Izin orang tua dibutuhkan oleh kedua mempelai ketika kedua mempelai belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, jika sudah berumur lebih dari 21 (duapuluh satu) tahun maka tidak lagi diperlukan izin dari kedua orang tua.

Tetapi dalam Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, dengan wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.

3) Wali Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Untuk menghindari perbedaan pendapat yang terdapat dalam pandangan para ulama fiqhiyah, para Ulama di Indonesia bermusyawarah dan dalam musyawarah tersebut menghasilkan Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan Inpres No. 1 tahun 1991.

Dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) pembahasan wali diatur pada Pasal 19, 20, 21, 22, dan 23. Karena begitu pentingnya posisi wali dalam suatu perkawinan, maka KHI menjelaskan dalam Pasal 19 bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Dalam Pasal 20 dijelaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.⁸⁵ Dan wali nikah itu terdiri dari wali nasab dan wali hakim yang dijelaskan terperinci dalam Pasal 21, 22, 23. Pasal 21 ini menjelaskan tentang urutan wali nasab, yaitu:

(ayat 1) : Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama : kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua : kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga : kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat : kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

(ayat 2) : Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

- (ayat3) : Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah.
- (ayat 4) : Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Dalam Pasal 22 dijelaskan bahwa apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikut.

Apabila wali-wali tersebut dalam Pasal 21 ayat (1) tidak ada atau enggan atau *'adhal*, maka hak perwalian berpindah kepada Kepala Negara atau pejabat pemerintah yang di sini disebut sebagai wali hakim, dalam KHI dijelaskan dalam Pasal 23, yaitu :

- (ayat 1) : Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *'adhal* atau enggan.
- (ayat 2) : Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

d. *Hikmah al-Tasyri* Wali Dalam Akad Pernikahan

Suatu perkawinan dianggap tidak sah jika tidak terdapat seorang wali yang mengijabkan mempelai wanita kepada mempelai pria, karena adanya wali dalam perkawinan merupakan rukun perkawinan yang tidak dapat ditinggalkan jika menghendaki sahnya perkawinan itu, sehingga jika mempelai wanita tidak mempunyai wali lagi, atau

karena sesuatu hal walinya tidak bisa mengizinkan, kedudukan wali dalam akad nikah tetap dipertahankan dengan diganti oleh wali hakim. Dengan demikian adanya wali nikah dalam perkawinan dapat berperan untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan yang merugikan dalam kehidupan perkawinannya.

Adapun yang mengenai hikmah *al-tasyri* wali dalam akad pernikahan disini yakni ada yang berpendapat bahwa fungsi wali nikah sebenarnya sebagai wakil dari perempuan, karena sifat pemalu perempuan yang mengakibatkan pengucapan ikrar ijab tersebut perlu diwakilkan oleh pihak wali sebagai pengganti atas perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Sehingga wali disini berfungsi sebagai wakil dari perempuan atau anak yang berada di bawah pengampuannya, karena pada dasarnya yang paling berhak adalah perempuan tersebut.⁵⁶ Tidak hanya disini mengenai hikmah *al-tasyri taukil wali* dalam akad pernikahan juga disebutkan dalam kitab hikmah *al-tasyrik wafalsafah* karangan Ali Ahmad al Jarjuwi sebagai berikut : yaitu etika kepada guru atau orang yang dipandang mulia dan untuk hal kemaslahatan keturunan, keberkahan, kelanggengan.⁵⁷

Hikmah adanya wali dalam perkawinan juga disebabkan karena pada umumnya perempuan tidak banyak bergaul dengan laki-laki, sehingga wajar jika perempuan tersebut kurang paham tentang jati diri seorang laki-laki. Oleh sebab itu, agar perempuan tidak tertipu oleh

⁵⁶Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang No 1 Tahun 1974: Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hillco, 1985), h. 214.

⁵⁷Ali Ahmad al Jarjuwi, *Hikmah Al-Tasrik Wafalsafah*, (Dar al-Fikr: 1987), h. 28

rayuan laki-laki maka dibutuhkanlah seorang wali, karena wali lebih mengetahui secara pasti jati diri seorang laki-laki sebab wali yang sering bergaul dengan laki-laki atau karena wali sama-sama seorang laki-laki sehingga dapat menilai antara laki-laki yang baik dan buruk.⁵⁰

2. *Taukil Wali Nikah*

a. Dasar Hukum *Taukil Wali Nikah*

Dalam praktik pernikahan wali sebagai salah satu dari rukun nikah mayoritas tidak langsung menikahkan anak perempuannya. Wali kebanyakan mewakilkan kepada orang yang yang dipercayainya atau kepada petugas dari KUA setempat. Istilah wali mewakilkan dikenal dengan *Taukil wali* dan tentu harus dipahami makna dari *taukil wali* tersebut.

Kata *taukil* berbentuk *masdar*, berasal dari kata *wakkala-yuwakkilu- taukilan* yang berarti penyerahan atau pelimpahan.⁵⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *taukil* atau pelimpahan kekuasaan adalah bermakna proses, cara, perbuatan melimpahkan (memindahkan) hak wewenang.⁵⁹

Sedangkan kata *al-wakalah* atau *al-wikalah* adalah perwakilan. Yang menurut bahasa berarti *al-hifz*, *al-kifayah*, *ad-daman* dan *at-*

⁵⁸Ahmad Warson Munawwir. Ahmad Warson Munawwir. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap...*, h. 1579.

⁵⁹Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 594.

tafwid yang berarti penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat.⁶⁰

Dari segi makna secara etimologi, baik *taukil* maupun *wakalah* tidak terdapat perbedaan. Karena keduanya berasal dari satu kata yang sama, yaitu *wakalah*. Adapun pengertian *taukil* atau *wakalah* menurut istilah *syara* ‘ dalam perspektif berbagai *madzhab* adalah sebagai berikut :⁶¹

‘Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *wakalah* adalah seseorang menempati diri orang lain dalam hal *tasarruf* (pengelolaan).

‘Ulama Malikiyah mengatakan, *al-wakalah* adalah seseorang menggantikan (menempati) tempat orang lain dalam hak dan kewajiban, kemudian dia mengelola pada posisi itu.

‘Ulama Hanabilah mengatakan, *al-wakalah* adalah permintaan ganti seseorang yang memperbolehkan adanya *tasarruf* yang seimbang pada pihak lain, yang di dalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah SWT dan hak-hak manusia.

Sedangkan menurut ‘Ulama Syafi’iyah *al-wakalah* berarti seseorang yang menyerahkan urusannya kepada orang lain agar orang yang mewakilinya itu dapat melaksanakan sesuatu urusan yang diserahkan kepadanya selama yang menyerahkan masih hidup.

⁶⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Mu’amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 231.

⁶¹Abdul Rahman al-Juzayriy, *Kitab al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah juz III*, 167-168

Dari beberapa definisi berbagai ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa *al-wakalah* adalah penyerahan urusan seseorang kepada orang lain (wakilnya) untuk melaksanakan suatu urusan, kemudian wakil tersebut menempati posisi yang mewakilkan (*muwakkil*) dalam hak dan kewajiban yang kemudian berlaku selama *muwakkil* masih dalam keadaan hidup.

Pada dasarnya Allah SWT.Menciptakan manusia dengan bakat dan kemampuan yang berbeda-beda antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Akibatnya banyak orang yang perlu bertopang pada bantuan orang lain dan memanfaatkan kelebihanannya dalam berbagai hal demi tercapainya suatu tujuan yang diinginkan. Oleh sebab itu, para fuqaha" sepakat bahwa *tawkil wali* hukumnya adalah boleh karena bertujuan untuk tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa.

Adapun mengenai *tawkil* disini Allah SWT menyatakan dalam al-Qur'an surat al-Kahfi ayat 19 sebagai berikut :

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَا هُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا
أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى
الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا
يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

"Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia

Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”

Dalam hukum perkawinan Islam dimungkinkan adanya *wakalah*. Perwakilan di dalam pernikahan seperti halnya perwakilan pada seluruh akad. Bagi seorang atau kedua mempelai yang berhalangan sehingga tidak dapat hadir di majelis akad dapat mewakilkan kepada orang lain. Bagi mempelai laki-laki berhak mewakilkan kepada orang lain dan mempelai perempuan yang diwakili oleh wali nikah dapat pula mewakilkan kepada orang lain.

Wali mempelai perempuan mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan perempuan yang di bawah perwaliannya, dikenal dengan istilah *taukil* wali nikah, yang berarti penyerahan wewenang wali nikah kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menempati posisi wali tersebut sebagai pihak yang mewakili (wakil) mempelai perempuan dalam akad nikah.

Wakil dalam akad nikah hanya berkedudukan sebagai duta yang menyatakan sesuatu atas nama yang mewakilkan, yaitu yang diberi wewenang oleh wali nikah (*muwakkil*) untuk menikahkan calon mempelai perempuan. Kemudian setelah akad nikah selesai maka berakhir pula tugas wakil. Pada dasarnya *taukil* wali nikah dapat terjadi secara lisan. Namun, untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, hendaknya dilakukan secara tertulis dan dipersaksikan oleh orang lain.

Kemudian dalam hal pelimpahan kuasa, juga terdapat ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam pasal 1792 BW, bahwa pemberian kuasa diartikan sebagai “*suatu perjanjian dengan nama seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.*”⁶²

Dasar disyari’atkan *wakalah* diatur dalam :

1) Al-Qur’an

QS. *al-Kahfi* ayat 19 :

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا
يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِكِكُمْ
هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ
وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini?). Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu utukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”. (QS. *al-Kahfi* : 19)

Q. S. *an-Nisa* ’ ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ
يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

⁶²Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), h.

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”(QS.An. Nisa: 35)

Q.S. Yusuf ayat 55 :

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ

“Berkata Yusuf: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir);

sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi

berpengetahuan.”(QS. Yusuf: 55)

QS. Yusuf ayat 93:

اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْفُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ

“Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu

letakkanlah dia ke wajah ayahku, nanti ia akan melihat kembali;

dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku”. (QS. Yusuf: 93)

1) Al-Hadits

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ

“Dari sulaiman bin Yasar, sesungguhnya Rasulullah saw

mengutus Aba Rofi' dan seorang laki-laki dari golongan Anshor,

maka mereka menikahkan Rasulullah dengan Maimunah binti

harits.”⁶³

2) Ijma'

Hukum asal wakalah atau taukil adalah jaiz (boleh).

Wakalah atau taukil terkadang hukumnya sunah jika menolong

terhadap perkara yang disunahkan, terkadang makruh jika

⁶³Anas bin Malik. *Al-Muwata' juz I*, h. 348.

menolong terhadap perkara yang dimakruhkan, terkadang haram jika menolong terhadap perbuatan haram dan terkadang wajib jika menolak bahaya dari orang yang diwakili.⁶⁴

Dalam permasalahan *taukil* wali nikah adalah *jaiz* (boleh) seperti halnya hukum asal *wakalah*. Hal ini sesuai dengan kaidah :

كُلُّ مَا جَازَ الْإِنْسَانُ أَنْ يَتَصَرَّرَ فِي نَفْسِهِ فِي شَيْءٍ جَازَ لَهُ أَنْ يَتَوَكَّلَ فِيهِ غَيْرَهُ
“Tiap-tiap sesuatu yang boleh dilaksanakan oleh diri seseorang, ia boleh mewakilkan kepada orang lain”⁶⁵

Dan kaidah *fiqhiyyah* :

كُلُّ مَا جَازَ الْإِنْسَانُ أَنْ يُبَايَنِرَهُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِهِ بِنَفْسِهِ، جَازَ لَهُ أَنْ يَتَوَكَّلَ فِيهِ غَيْرَهُ، إِذَا كَانَ التَّصَرُّفُ يَقْبَلُ النِّيَابَةَ
“Tiap-tiap sesuatu pengelolaan yang boleh dilaksanakan oleh diri seseorang, maka ia boleh mewakilkan kepada orang lain, apabila sesuatu pengelolaan itu dapat digantikan.”⁶⁶

Dan kaidah :

كُلُّ مَنْ يُمْلِكُ حَقَّ التَّصَرُّفِ فِي شَيْءٍ كَانَ لَهُ أَنْ يَتَوَكَّلَ غَيْرَهُ فِيهِ مَا دَامَ ذَلِكَ الْأَمْرُ يَقْبَلُ النِّيَابَةَ

“Setiap orang memiliki hak untuk menjalankan urusannya sendiri, dan baginya pula terdapat kebolehan untuk mewakilkan urusan

⁶⁴Wahbah az-Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu* juz V, h. 4061.

⁶⁵Kamal Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 103.

⁶⁶Wahbah az-Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu...*, h. 219.

tersebut kepada orang lain selama urusan tersebut bisa digantikan oleh orang lain."⁶⁷

Dalam kitab Al-Manhaj karangan syekh Zakaria Al-Anshori bahwa Taukil atau mewakilkan permasalahan kepada seseorang yang diperbolehkan oleh syariat adalah dalam masalah ibadah Haji, membagikan zakat, menyembelih kurban, menjualkan barang dagangan, membelikan barang dagangan, masalah *hibah* (pemberian), masalah *salam* (pesan memesan), masalah gadai, masalah nikah, masalah *thalak* (cerai), semua jenis akad, dan pembatalan aqad, masalah hutang piutang, masalah dakwa, dan menjawab, juga dalam masalah berburu dan mencari kayu, menurut qoul yang adzhar (dimenangkan).

Juga aqad wakalah sah pada *istifa* (memenuhi) tuntutan siksa pada ibnu adam seperti *qishosh* dan had qodaf (tuduhan), tapi ada yang mengatakan ini tidak boleh kecuali dihadapan al-Muwakkil, tidak boleh taukil terhadap masalah ibadah yang fardlu ain seperti sholat fardlu, masalah *syahadah* (kesaksian) sumpah Ila, sumpah li'an, semua bentuk sumpah, dan dzihar menurut qoul ashoh juga *Iqror* (pengakuan) menurut *qoul Ashah*.⁶⁸

⁶⁷Abdul Rahman al-Juzayriy, *Kitāb al-Fiqh 'alā 'l-Madhāhib al-Arba'ah*, Juz IV, (Daar al-Taqwaa lilṭaba' wa al-Nasyr wa al-Tawzi', t.th), h. 42.

⁶⁸Syekh Yahya bin Syarof An Nawawi, *Minhajul Abidin wa umdatul Muftin*, (Jiddah: Al-Haromain), h. 56.

Hukum taukil wali nikah itu hukumnya sunnah sebab ia menolong atas perbuatan yang hukumnya sunnah. Adapun dasar hukumnya adalah firman Allah Swt QS. an-Nisa: 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.(QS.An-Nisa : 35)⁶⁹

b. Rukun, Syarat dan Faktor Penyebab *Taukil* Wali Nikah

Dalam melaksanakan *taukil* terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam *taukil*.

Adapun rukun serta syarat-syarat *taukil* adalah sebagai berikut :

1) *Muwakkil* (orang yang berwakil)

Disyaratkan bahwa orang yang berwakil itu sah atau diperbolehkan melakukan perbuatan yang diwakilkan. Maka tidak sah pekerjaan yang dilaksanakan oleh orang yang terhalang melakukan perbuatan seperti: orang gila, anak kecil yang masih dalam wilayah pengasuhan orang tua ataupun orang gila yang tidak sempurna akalnya.⁷⁰

⁶⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 109.

⁷⁰Wahbah az-Zuhayli. *Al-Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu...*, h. 4061.

2) *Wakil*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wakil adalah orang yang dikuasakan menggantikan orang lain. Sedangkan wakil nikah adalah orang yang menggantikan laki-laki dalam melaksanakan upacara pernikahan.⁷¹ Sedangkan dalam kamus Munawwir, wakil adalah menjadikan wakil, menunjuk sebagai wakil.⁷²

Persyaratannya sama dengan *muwakkil*. Sebagai wakil harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan yang dilimpahkan *muwakkil* kepadanya dan wakil harus orang tertentu, maksudnya orang yang sudah ditunjuk oleh *muwakkil*. Persyaratan lain yang harus dipenuhi wakil adalah :

- a) Beragama Islam
- b) Balig
- c) Laki-laki
- d) Adil (tidak *fasik*), mampu menjalankan ajaran agama dengan baik dan syarat ini hanya berlaku bagi wakil wali dan bukan untuk wakil mempelai laki-laki.⁷³

Orang yang menerima tugas untuk mewakili seseorang dalam akad nikah, tidak boleh mewakilkan lagi pada orang lain untuk menjalankan tugasnya itu. Perwakilan menjadi sah apabila wakil

⁷¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3, Cet. Ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002 M), h. 1266.

⁷²Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap...*, h. 1579.

⁷³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 46.

dalam menjalankan tugas perwakilannya sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh orang yang mewakilkan. Kalau tidak sesuai atau menyimpang, maka perwakilannya itu dianggap batal atau tidak sah.

Menurut Syekh Yahya bin Syarof An Nawawi dalam *Minhajul Abidin wa umdatul Muftin*, Syarat wakil adalah orang yang sah menyanggah wakil untuk mentasharrufkan sesuatu yang diserahkan kepadanya. Karena itu, tidak sah untuk menjadi wakil seorang anak kecil, orang gila, wanita dan orang yang sedang Ihram dalam masalah nikah, akan tetapi menurut qaul shahih boleh mewakilkan anak kecil dalam masalah izin memasuki rumah, mengantarkan hadiah, dan menurut qoul ashoh boleh seorang hamba menjadi wakil dalam penerimaan aqad nikah dan penolakan ijab dalam aqad nikah.⁷⁴

3) *Muwakkil fih* (sesuatu yang diwakilkan), disyaratkan :

a) Menerima penggantian.

Artinya apabila wakil ternyata tidak mampu melaksanakan maka wakil diperbolehkan melimpahkannya kepada orang lain yang memenuhi syarat.

b) Pebuatan atau barang tersebut adalah dimiliki oleh *muwakkil*.

c) Perbuatan yang diwakilkan adalah perbuatan yang tidak dilarang (mubah).

⁷⁴Syekh Yahya bin Syarof An Nawawi, *Minhajul Abidin wa umdatul Muftin...*, h. 56

d) Diketahui dengan jelas.

Muwakkil harus dengan jelas menyebutkan pihak yang diwakili kepada wakil. Tidak sah apabila seorang wakil mengatakan: “Aku mewakilkan kepada engkau untuk menikahkan salah seorang anakku”. Dengan menyebutkan salah seorang, berarti tidak jelas seharusnya disebutkan namanya.

Menurut Syekh Yahya bin Syarof An Nawawi dalam kitabnya *Minhajul Abidin wa umdatul Muftin*, Syarat *muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan) bahwa sesuatu yang diwakilkan itu adalah milik muwakkil (orang yang mewakilkan) maka tidak sah mewakilkan sesuatu yang belum dimilikinya seperti saya wakikan kepadamu untuk menjual hamba yang akan saya beli, atau menalak wanita yang akan saya nikahi. Dan syarat muwakkil fih yang kedua adalah *qobilan linniyabah* (bisa untuk diwakilkan/ digantikan menurut syariat) oleh karena itu tidak boleh mewakilkan dalam masalah ibadah badaniyah yang hukumnya fardlu ain seperti sholat lima waktu.⁷⁵

4) *Shigat* (lafadz mewakilkan)

Syarat *shigat* adalah dari *muwakkil* adalah lafadz yang menuntut ridlonya seperti saya wakikan kepadamu dalam masalah ini atau saya serahkan masalah ini kepadamu, atau kamu adalah wakilku dalam masalah ini. *Shigat* itu merupakan ucapan dari

⁷⁵Syekh Yahya bin Syarof An Nawawi, *Minhajul Abidin wa umdatul Muftin...*, h. 56

muwakkil yang menyatakan kerelaannya, seperti contoh : "Aku wakikan perbuatan ini kepada engkau, atau kepada si fulan". Tidak disyaratkan *qabul* bagi wakil, tetapi disyaratkan untuk tidak menolak.⁷⁶

Adapun yang menjadi faktor-faktor penyebab adanya *taukil*, yaitu :

- a) Seseorang tidak dapat melaksanakan sekaligus menyelesaikan urusannya dikarenakan sibuk.
- b) Urusannya berada di tempat yang jauh dan sulit untuk dijangkau.
- c) Seseorang tidak mengetahui prosedur atau tata cara melaksanakan urusan yang diwakilkan tersebut.
- d) Seseorang yang mempunyai urusan sedang ada '*udzur syar'i*', misalnya sakit.

Faktor-faktor tersebut di atas bersesuaian dengan kaidah *fiqhiyyah* :

الميسور لا يسقط بالمعسور

"Suatu perbuatan yang mudah dijalankan tidak dapat digugurkan dengan perbuatan yang sukar dijalankan."⁷⁷

Dengan kaidah tersebut, dimaksudkan agar dalam setiap pelaksanaan perbuatan *syara'* hendaklah dikerjakan menurut daya

⁷⁶Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'I*, h. 115

⁷⁷Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2002), h. 174.

kemampuan orang *mukallaf*. Tidaklah apa yang mudah dicapai akan menjadi gugur dengan sesuatu yang benar-benar sulit untuk mencapainya. Dengan kata lain, apa yang dicapai menurut batas maksimal kemampuannya dipandang sebagai perbuatan hukum yang sah.⁷⁸

Seperti halnya dalam pelaksanaan akad nikah, bagi wali nikah yang tidak dapat menghadiri majelis akad untuk menjadi wali dan kemudian menikahkan. Maka wali tersebut boleh mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat.

Dalam hal wali nikah tidak dapat menghadiri majelis akad dikarenakan salah satu atau beberapa faktor yang telah disebutkan di atas. Maka ia tidak boleh menggugurkan kewajibannya sebagai wali nikah. Sebagai solusinya wali tersebut harus tetap menjadi wali nikah dengan cara *taukil* wali nikah yaitu mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menjadi wakilnya dalam akad nikah.

Semakna dengan kaidah di atas adalah :

مَالَا يَدْرِكُ كَلَهُ لَا يَتْرِكُ كَلَهُ

“*Sesuatu yang tidak dapat dicapai secara keseluruhan, tidak dapat ditinggalkan secara keseluruhan.*”⁷⁹

⁷⁸Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah)*..., h. 175.

⁷⁹ Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah)*..., h. 175

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibutuhkan dalam melakukan penelitian, untuk mengetahui keaslian penelitian ini maka diperlukan data lain guna dijadikan data pembanding. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang diajukan sebagai berikut :

1. M. Ahdi Dzikrullah.⁸⁰ *Tawkil Wali dalam Akad Pernikahan (Studi Masyarakat Abangan, Santri, dan Priyayi di Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik)*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini membahas mengenai *taukil wali* yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik yang disebabkan karena ketidak mampuan wali mengucapkan lafal nikah sebab sikap grogi pada wali ketika akad dilakukan. Praktek *taukil wali* juga merupakan bentuk etika kepada kiai atau tokoh masyarakat setempat yang dianggap mampu menggantikan posisi menjadi wali nikah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan melihat langsung perilaku yang terjadi dalam masyarakat. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh M. Ahdi Dzikrullah tersebut bahwa pelaksanaan *taukil wali* dilatar belakangi oleh ketidak mampuan wali dalam melaksanakan akad nikah. Serta adanya *taukil wali* yang terjadi di Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik merupakan sebuah tradisi yang terbentuk dari sikap segan masyarakat

⁸⁰M. Ahdi Dzikrullah, “*Tawkil Wali dalam Akad Pernikahan (Studi Masyarakat Abangan, Santri, dan Priyayi di Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik)*”, (Tesis Program Studi Magister Al-Ahwal Al Syakhshiyah: UIN Maulana Malaik Ibrahim Malang, 2017).

terhadap tokoh agama sekitar. Penelitian yang dilakukan oleh M. Ahdi Dzikrullah memiliki sedikit persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini, yaitu sama-sama membahas mengenai *taukil* wali nikah. Namun terdapat juga perbedaan pada objek penelitian dan beberapa pembahasan. Apabila M. Ahdi Dzikrullah melakukan penelitian tentang *taukil wali* yang terjadi di Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik, maka penulis melakukan penelitian tentang Praktek Taukil Wali Nikah di Kota Bengkulu Perspektif 'Urf.

2. Nattasya Meliannadya.⁸¹ *Implementasi Taukil Wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kota Malang*. Dalam penelitiannya penulis menyimpulkan bahwa semua Kepala Kantor Urusan Agama memiliki pemahaman yang sama mengenai taukil wali yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, dan mereka juga sama-sama menyetujui adanya Peraturan Menteri Agama yang baru khususnya dalam hal taukil wali, namun dengan alasan yang berbeda-beda. Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang taukil wali di Kantor Urusan Agama Kota Malang telah berjalan dengan baik. Meskipun setiap penerapan Peraturan Menteri Agama memiliki kendala masing-masing yang terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh Nattasya Meliannadya mempunyai

⁸¹Nattasya Meliannadya, *Implementasi Taukil Wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kota Malang*, SAKINA: Journal of Family Studies Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Volume 4 Issue 1 March 2020.

kesamaan dengan permasalahan yang di teliti oleh peneliti saat ini yakni sama-sama meneliti tentang *taukil* wali nikah dan sama-sama melakukan penelitian dalam bentuk penelitian lapangan. Perbedaan terletak pada pisau analisisnya.

3. Oktaviani dan Arif Suganda,⁸² *Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kiai (Praktek Taukil Wali Nikah di Masyarakat Adat Sasak Sade)*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek taukil wali nikah telah berjalan sejak lama sehingga menjadi kebiasaan bagi masyarakat di Dusun Sade yang secara garis besar disebabkan pandangan masyarakat yang menganggap *taukil* wali nikah sebagai sarana menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa mereka tidak begitu mengharapkan mempunyai besan, dan cara tersebut untuk menghindari gunjingan dari masyarakat. Selain itu *taukil* wali nikah sudah menjadi kesepakatan dan jika tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi. Dan seiring berjalan waktu *taukil* wali nikah di Dusun Sade dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada kyai. Penelitian yang dilakukan oleh penulis diatas mempunyai persamaan dan perbedaan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti sekarang. Persamaannya terletak pada masalah penelitian yakni tentang taukil wali nikah, dan jenis penelitiannya sama-sama berbentuk penelitian lapangan. Sedangkan perbedaannya terletak pada pisau analisisnya.

⁸²Oktaviani dan Arif Suganda, *Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kiai (Praktek Taukil Wali Nikah di Masyarakat Adat Sasak Sade)*, Jurnal al-Ahwal Vol.12 No. 2 Tahun 2019 M/1440M

C. Kerangka Pikir

1. Pengertian '*Urf*

Secara etimologi *al-Urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf '*ain, ra*', dan '*fa*' yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang kenal). *Ta'rif* (definisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata '*urf* (kebiasaan yang baik).

Adapun dari segi terminologi, kata '*urf* mengandung makna :

*Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bahkan dalam pengertian timologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.*⁸³

Kata '*Urf* secara etimologi berarti , sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat' sedangkan secara terminology, seperti yang dikemukakan oleh Abdul karim Zaidah, istilah '*Urf* berarti : Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.⁸⁴

Ulama Ushuliyin memberiknan definisi: "Apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan baik berupa perkataan perbuatan dan pantangan-pantangan".⁸⁵

⁸³Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), h. 209.

⁸⁴Satria Effendi dan M. Zein, *Ushulfiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 21.

⁸⁵Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), h.110.

Menurut Abdul Wahab Khallaf '*Urf* yaitu apa yang saling diketahui dan saling dijalani orang. Berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan dinamakan adat.⁸⁶

Menurut Wahbah Zuhaili '*Urf* merupakan sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat. '*Urf* diartikan suatu hal yang menjadi kebiasaan manusia yang umum di kalangan mereka atau ucapan yang diartikan secara umum atas makna khusus bukan secara bahasa dan ketika didengar tidak menimbulkan makna lain.⁸⁷

Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu '*urf* dan adat. Kedua kata ini perbedaanya adalah *adat* didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur. Kemudian '*urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.⁸⁸

Perbedaan antara kedua kata itu, juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu: adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik atau buruknya perbuatan tersebut. Jadi kata adat ini berkonotasi netral, sehingga ada adat yang baik dan adat yang buruk. Sedangkan kata '*urf* digunakan memandang pada kualitas yang dilakukan, diketahui, dan diterima orang oleh banyak. Dengan demikian kata '*urf* mengandung

⁸⁶Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 104

⁸⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1987), h. 828

⁸⁸Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 138.

konotasi baik.⁸⁹

Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata *adat* dan *'urf*, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti: “hukum itu didasarkan kepada adat dan *'urf*, tidaklah berarti kata *adat* dan *'urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata *'urf* adalah sebagai penguat terhadap kata *adat*.⁴⁸

Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara *'Urf* dengan adat. Adat perbuatan seperti kebiasaan umat manusia berjual beli dengan tukar menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan manusia menyebut *al-walad* secara mutlak berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan dan kebiasaan mereka juga kebiasaan mereka tidak mengucapkan kata, daging sebagai, ikan. Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu.⁹⁰

Menurut bahasa, berasal dari kata *'arofa-ya 'rufu-ma 'rufan* yang berarti, yang baik. Sedangkan menurut istilah adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan ataupun pantangan-pantangan. Atau dalam istilah lain biasa disebut adat

⁸⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 388.

⁹⁰Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih.....* h. 58.

(kebiasaan). Sebenarnya, para ulama' *Ushul Fiqh* membedakan antara adat dengan '*Urf*' dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Adat didefinisikan dengan "sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan yang rasional".⁹¹

Berdasarkan definisi tersebut, Mushthofa Ahmad al-Zarqo' (guru besar *Fiqh Islam* di Universitas 'Amman, Jordania), mengatakan bahwa '*Urf*' merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum. Menurutnya, suatu '*Urf*' harus berlaku pada kebanyakan orang didaerah tertentu bukan dari pribadi ataupun kelompok tertentu dan '*urf*' bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman. Dan yang dibahas oleh kaum Ushul Fiqh dalam kaitannya dengan salah satu hukum syar'i adalah '*Urf*', bukan adat.⁹²

Arti '*Urf*' secara harfiyah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat '*Urf*' ini sering disebut sebagai adat. Diantara contoh '*Urf*' yang bersifat perbuatan adalah adanya saling pengertian diantara manusia tentang jual beli tanpa mengucapkan *shigat*. Sedangkan contoh '*Urf*' yang bersifat

⁹¹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*,(Jakarta: Logos, 1996), h. 98.

⁹²Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*, h. 108.

ucapan adalah adanya pengertian tentang kemutlakan lafal walad atas anak laki-laki bukan perempuan dan juga tentang meng-itlak-kan lafazh al-lahm yang bermakna daging atas as-samak yang bermakna ikan tawar.⁹³

Al-'Urf berasal dari kata yang terdiri dari huruf 'ain, ra', dan fa' yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang terkenal), *ta'rif* (definisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata 'Urf (kebiasaan yang baik).

Di dalam Risalah *al-'Urf*, Ibnu Abidin menerangkan bahwa : Adat (kebiasaan) itu diambil dari kata *mua'awadah*, yaitu : mengulang-ulangi. Maka karena telah berulang-ulang sekali demi sekali, jadilah ia terkenal dan dipandang baik oleh diri dan akal, padahal tak ada hubungan apa-apa dan tak ada pula karinahnya, adat dan 'Urf searti walaupun berlainan mafhum.⁹⁴ Menurut bahasa 'Urf adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia baik berupa ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi untuk melaksanakannya ataupun meninggalkannya. Terkadang 'Urf juga disebut dengan adat (kebiasaan).⁹⁵

'Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat.

⁹³A. Hanafie, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Wijaya, 1957), h. 115.

⁹⁴Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*....h. 67.

⁹⁵Rohman syafi', *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: CV pustaka setia, 1999), h. 132.

Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara '*Urf*' dengan adat. Adat perbuatan seperti kebiasaan umat manusia berjual beli dengan tukar-menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad.

Adat ucapan, seperti kebiasaan manusia menyebut *al-walad* secara mutlak berarti laki-laki, bukan anak perempuan dan kebiasaan mereka, juga kebiasaan mereka tidak mengucapkan, daging bukan ikan. Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat manusia, secara umum atau tertentu. Berbeda dengan *ijma'*, yang terbentuk dari kesepakatan para mujtahid saja, tidak termasuk manusia secara umum.⁹⁶

'*Urf*' menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara' tersendiri. Pada umumnya, '*Urf*' ditunjukkan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menjunjung pembentukan hukum dan penafsiran beberapa Nash. Dengan '*Urf*' dikhususkan lafal yang 'amm (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena '*Urf*' pula terkadang qiyas itu ditingalkan. Karena itu, sah mengadakan kontrak borongan apabila '*Urf*' sudah terbiasa dalam hal ini, sekalipun tidak sah menurut qiyas, karena kontrak tersebut adalah kontrak atas perkara yang ma'dum (tiada).⁹⁷

Kata '*Urf*' dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya: '*Urf*' adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal

⁹⁶Abdul wahab khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih...*, h. 129.

⁹⁷Anhari Masykur, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Penerbit Diantama, 2008), h. 115.

sehat manusia. Meskipun arti kedua kata ini agak berbeda namun kalau kita lihat dengan jeli, sebenarnya keduanya adalah dua kalimat yang apabila bergabung akan berbeda arti namun bila berpisah maka artinya sama.⁹⁸

2. Landasan Hukum 'Urf

Adat yang benar wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum syara' dan putusan perkara. Seorang Mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap mengambil keputusan. Karena apa yang sudah diketahui oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Selama ia tidak bertentangan dengan syara' maka harus dijaga.

Syar'i telah menjaga adat yang benar diantara adat orang Arab dalam pembentukan hukumnya. Seperti menetapkan kewajiban denda atas perempuan berakal, mensyaratkan adanya keseimbangan dalam perkawinan dan pembagian ahli waris.

Oleh karena itu para ulama' berkata: Adat adalah syari'at yang dikuatkan oleh hukum. Imam Malik membentuk banyak hukum berdasarkan perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah dan para muridnya berbeda dalam menetapkan hukum, tergantung pada adat mereka. Sedangkan Imam Syafi'i ketika di Mesir, mengubah sebagian

⁹⁸M. Adip Bisri, *Risalah Qawa'id Fiqh*, (Kudus: Menara Kudus, 1977), h. 129.

hukum yang ditetapkan ketika berada di Baghdad karena perbedaan adat, oleh karena itu beliau memiliki 2 pendapat (*Qaul Qodim dan Qaul Jadid*).

Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'. Bila manusia sudah biasa melakukan akad yang rusak seperti akad pada barang yang riba, atau akad yang mengandung unsur penipuan, maka kebiasaan ini sudah jelas buruk dan akan menjadi adat yang buruk apabila kita masih mengikutinya.

Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal. Oleh karena itu dalam hal perbedaan pendapat ini para ulama' fiqh berkata: Perbedaan itu adalah pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan.⁹⁹

Para ulama sepakat bahwa '*Urf* shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Mekkah (qaul qadim) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*).

⁹⁹Moch Rifa'i, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1974), h. 97.

Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan 'Urf.

Tentu saja 'Urf Fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.¹⁰⁰

3. Macam-macam 'Urf

Para Ulama Ushul fiqh membagi 'Urf kepada tiga macam :

- a. Dari segi objeknya 'Urf dibagi kepada : *al-'Urf al-lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-'Urf al-amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

1) *Al-'Urf al-Lafzhi*

Adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan, daging' yang berarti daging sapi; padahal kata-kata, daging' mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan, saya beli daging 1 kg' pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

2) *Al-'Urf al-'Amali*

Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan

¹⁰⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 60.

perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa' adalah kebiasaan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakain tertentu dalam acara-acara khusus.

Adapun yang berkaitan dengan mu'amalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad/transaksi dengan cara tertentu. Misalnya kebiasaan masyarakat dalam berjual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan kerumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan.¹⁰¹

- b. Dari segi cakupannya, 'Urf terbagi dua yaitu *al-'Urf al-'Am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *'Urf al-Khash* (kebiasaan yang bersifat khusus).

1) *Al-'Urf Al-'Am*

Ialah 'urf yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan

¹⁰¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*..., h. 84.

jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya.

Pengertian memberi hadiah di sini dikecualikan bagi orang-orang yang memang menjadi tugas kewajibannya memberikan jasa itu dan untuk pemberian jasa itu, ia telah memperoleh imbalan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti hubungan penguasa atau pejabat dan karyawan pemerintah dalam urusan yang menjadi tugas kewajibannya dengan rakyat/masyarakat yang dilayani, sebagai mana ditegaskan oleh Hadis Nabi Muhammad saw :

مَنْ شَفَعَ لِإِخِيهِ شَفَاعَةً فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرَّبِّ

"Siapa telah memberi syafa'at (misalnya jasa) kepada saudaranya berupa satu syafa'at (jasa), maka orang itu memberinya satu hadiah lantas hadiah itu dia terima, maka perbuatannya itu berarti ia telah mendatangi/memasuki satu pintu yang besar dari pintu-pintu riba."

Hadits ini menjelaskan hubungan penguasa/sultan dengan rakyatnya.

2) *Al-'Urf Al-Khash*

Adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya di kalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai

penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

- c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', 'Urf terbagi dua. Yaitu *al-Urf al-Shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-Urf al-Fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).

1) *Al-Urf Al-Shahih*

Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) tidak menghilangkan kemaslahtan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

2) *Al-Urf Al-Fasid*

Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunganya 10%.

Dilihat dari segi keuntungan yang di raih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena keuntungan yang diraih dari sepuluh juta rupaiah tersebut

mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong menolong dalam pandangan syara', karena pertukaran barang sejenis, menurut syara' tidak boleh saling melebihkan. (H.R. al-Bukhari, Muslim dan Ahamad Ibnu Hanbal) dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman jahiliyah, yang dikenal dengan sebutan Riba al-Nasi'ah (riba yang muncul dari hutang piutang). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut Ulama Ushul Fiqh termasuk dalam kategori *al-'Urf al-Fasid*.¹⁰²

4. Kehujjahan 'Urf

Para ulama sepakat bahwa 'urf shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Mekkah (qaul qadim) dengan setelah beliau berada di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan 'urf. Tentu saja 'urf fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.¹⁰³

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul fiqh tentang

¹⁰²Abdul Latif Muda, *Pengantar Fiqh*, (Bandung : Pustaka Salam, 1997), h. 43.

¹⁰³Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Prenata Media Group, 2010), h. 128.

kehujahan 'Urf.

- a. Golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa 'Urf adalah hujjah untuk menetapkan hukum. Mereka beralasan firman Allah Swt :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.”

(QS. Al-A'raf : 199)

- b. Golongan Syafi'iyah dan Hanbaliyah, keduanya tidak menganggap 'Urf sebagai hujjah atau dalil hukum syar'i. Mereka beralasan, ketika ayat-ayat al-Qur'an turun, banyak sekali ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat.

Apabila diperhatikan penggunaan 'Urf ini, bukanlah dalil yang berdiri sendiri, tetapi erat kaitannya dengan al-mashlahah al-mursalah, bedanya kemaslahatan dalam 'Urf ini telah berlaku sejak lama sampai sekarang, sedangkan dalam al-mashlahah al-mursalah kemaslahatan itu bisa terjadi pada hal-hal yang sudah biasa berlaku dan mungkin pula pada hal-hal yang belum biasa berlaku, bahkan pada hal-hal yang akan diberlakukan. Menurut Rahmat Syafi'i, bahwa 'Urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara' sendiri. Pada umumnya 'Urf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa Nash'.

Sebagaimana yang telah dinyatakan bahwa *'Urf* yang dapat dijadikan sumber hukum atau dalil dalam Islam adalah *'Urf* yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis. Adapun kehujjahan *'Urf* sebagai dalil didasarkan atas alasan-alasan berikut ini :

Firman Allah Swt dalam surat al-A'raf ayat 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”*¹⁰⁴

Dalam ayat di atas Allah Swt memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Ma'ruf itu sendiri ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Berdasarkan ayat ini Allah mengambil *'Urf* dan adat sebagai salah satu untuk dijadikan sebagai sumber hukum, karena memang *'Urf* adalah suatu perkara yang bisa dan boleh dijadikan sumber hukum.

- a. Ia menjadi kehujjahan Mazhab Hanafi dan Maliki. Golongan yang tidak menerima *'Urf* sebagai hujjah ialah Imam Syafie. Imam Syafie tidak menerima *'Urf* sebagai sumber hukum secara jelas dan nyata. Mazhab Zahidiah dan Syiah juga tidak menerima *'Urf* sebagai sumber hukum. Golongan ini menolak kehujjahan *'Urf* kerana ia

¹⁰⁴Kementerian AgamaRI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 237

bercanggah dengan nas-nas syarak. Contohnya seperti amalan riba yang berlaku dalam adat masyarakat jahiliyyah terus diharamkan oleh syarak. Hal ini jelas bertentangan dengan syarak.¹⁰⁵

b. Ucapan sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud berkata :

فَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk oleh kaum muslimin adalah buruk di sisi Allah.”¹⁰⁶

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari'at Islam, merupakan sesuatu yang baik pula di sisi Allah. Oleh karena itu, kebiasaan semacam itu patut untuk dijaga dan dipelihara.

Dengan demikian, ulama merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan 'Urf antara lain sebagai berikut :

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

“Semua ketentuan syara' yang bersifat mutlak dan tidak ada pembatasan di dalamnya dan tidak juga terdapat batasan di segi bahasanya, maka dirujuk kepada 'Urf.”¹⁰⁷

Oleh ulama Hanafiyyah, 'Urf itu didahulukan atas *qiyas khafi*

¹⁰⁵Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang Irfan, 1977), h. 80.

¹⁰⁶Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2001), h. 212-213.

¹⁰⁷Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, h. 217.

(qiyas yang tidak ditemukannya 'illah secara jelas) dan juga didahulukan atas Nash yang umum, dalam arti 'Urf itu mentakhshis nash yang umum. Ulama Malikiyyah juga demikian, menjadikan 'Urf yang hidup di kalangan penduduk Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum.

Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan 'Urf dalam hal-hal yang tidak menemukan ketentuan batasan dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa. Berikut ini beberapa contoh penerapan 'Urf dalam hukum Islam :

Pendapat ulama hanafiyah yang menyatakan bahwa seseorang yang bersumpah tidak akan makan daging, kemudian dia makan ikan maka tidaklah dianggap seseorang itu melanggar sumpahnya. Karena berdasarkan kebiasaan 'Urf, kata daging (*lahmun*) tidak diartikan dengan kata ikan (*samakun*).

Adapun contoh lainnya dalam penggunaan 'Urf yaitu tentang usia seseorang itu dikatakan baligh, tentang ukuran sedikit banyaknya najis yang dima'afkan, atau tentang ukuran timbangan yang belum dikenal pada masa Rasulullah saw. dan masih banyak contoh yang lainnya berkenaan masalah 'Urf.¹⁰⁸

5. Korelasi *Taukil* Wali nikah dan 'Urf

Taukil wali nikah sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan sudah berlangsung lama, dan ini termasuk 'urf amaly atau 'urf fi'ly.

Dalam kajian hukum Islam, 'urf yang diterima itu hanyalah 'urf

¹⁰⁸Ahmad Kamaruddin, *Usul Fiqh II*, (Jakarta: Pustaka Salam, 2003), h. 206.

shahih yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan hadis serta mengandung manfaat, tidak hanya bagi perorangan tapi juga bagi masyarakat luas dalam komunitas tertentu. Maka kebiasaan *taukil* wali nikah itu perlu diteliti, apakah termasuk *'urf shahih* ataukah *'urf fasid*.

Dalam penentuannya digunakan juga tinjauan maslahat. Maslahat yang dimaksud adalah sesuatu yang baik, bermanfaat, memudahkan tanpa menghilangkan tujuan utama dari adanya wali nikah dalam akad nikah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga, organisasi Masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah.¹⁰⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya jenis penelitian lapangan atau *field reserch* adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti objek secara langsung di lokasi yang akan diteliti agar mendapat hasil yang maksimal. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Bengkulu.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk melihat penerapan atau pelaksanaannya melalui suatu penelitian lapangan yang dilakukan, sehingga diperoleh kejelasan tentang hal yang diteliti.

Pendekatan yang dilakukan dengan memperhatikan kenyataan atau fakta yang terjadi di dalam masyarakat untuk kemudian dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

¹⁰⁹Surnadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, cet. VII, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 36.

C. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya.¹¹⁰ Penelitian deskriptif dengan tujuan untuk mencari informasi faktual yang mendetail yang mencandra gejala yang ada.¹¹¹

Dalam penelitian ini yang dimaksud penelitian deskriptif adalah memberikan gambaran dan keterangan mengenai Praktek Taukil Wali Nikah Melalui Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/penghulu di Kota Bengkulu.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di 7 (tujuh) Kantor Urusan Agama Kecamatan dari total 9 (sembilan) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang di Bengkulu. Pemilihan ini didasarkan pada banyaknya jumlah peristiwa nikah yang ada di KUA tersebut. KUA Kecamatan tersebut yaitu :

1. KUA Kecamatan Selebar
2. KUA Kecamatan Kampung Melayu
3. KUA Kecamatan Gading Cempaka
4. KUA Kecamatan Singaran Pati
5. KUA Kecamatan Ratu Agung
6. KUA Kecamatan Muara Bangkahulu
7. KUA Kecamatan Sungai Serut

¹¹⁰Nyoman Dantes, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2012), 51.

¹¹¹W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 76.

E. Sumber Data

Sumber data ialah subjek darimana data diperoleh.¹¹² Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹¹³ Sumber data primer dapat diartikan sebagai sumber data yang diperoleh langsung dari sumber data asli. Adapun sumber data primer dalam penelitian karya ilmiah ini ialah Pegawai Pencatat Nikah dan Penghulu di Kota Bengkulu. Jumlah seluruh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu di Kota Bengkulu berjumlah 32 orang. Dengan jumlah Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu yang cukup banyak dikhawatirkan tidak akan tercapai tujuan dari penelitian ini. Maka dari itu, pengambilan sumber data primer ini menggunakan teknik *Purposive Sample*. *Purposive* adalah salah satu strategi menentukan informasi yang paling umum di dalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu.¹¹⁴ Ciri-ciri khusus sampel purposif yaitu :¹¹⁵

¹¹²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 114.

¹¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 137.

¹¹⁴M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Sosial Intelektual)*, (Jakarta:Kencana, 2007), 38

¹¹⁵Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung:Alfabeta, 2013), 368

- a. *Emergen sampling design* (sementara)
- b. *Serial Selection of Sample Units* (menggelingding seperti bila salju atau snowball)
- c. *Continuous Adjustment or focusing of the sample* (disesuaikan dengan kebutuhan)
- d. *Selection to the point redundancy* (dipilih sampai jenuh).

Penggunaan teknik sampel ini mempunyai suatu tujuan atau dilakukan dengan sengaja, acara penggunaan sampel ini diantaranya populasi sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya. Penggunaan teknik ini senantiasa berdasarkan kepada pengetahuan tentang ciri-ciri tertentu yang telah didapat dari populasi sebelumnya.¹¹⁶ *Purposive sample* mencakup responden, subjek atau elemen yang dipilih karena karakteristik atau kualitas tertentu, dan mengabaikan mereka yang tidak memenuhi kriteria yang ditentukan.¹¹⁷

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain ataupun dokumen.¹¹⁸ Sumber data sekunder juga dapat diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu, yang kemudian akan menghasilkan

¹¹⁶Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 58.

¹¹⁷Morissan, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta:Kencana, 2012), 117

¹¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 137.

data sekunder atau disebut juga data tersedia. Namun demikian, untuk mendukung penjelasan dalam penelitian ini juga digunakan bahan-bahan pustaka sebagai data sekunder.

Dalam penggalan data sekunder ini, peneliti menggunakan al-Qur'an dan hadis, dan peraturan tertulis berupa UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Buku Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan dalam pengumpulan data berupa pencatatan peristiwa, hal-hal, keterangan atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen masyarakat. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.¹¹⁹

Dalam karya ilmiah ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa :

1. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.¹²⁰ Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan

¹¹⁹W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 110.

¹²⁰Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 57.

terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹²¹

Teknik yang digunakan wawancara terstruktur, dimana pewawancara telah menyiapkan daftar pertanyaan. Wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan.¹²²

Adapun orang-orang yang akan peneliti jadikan sebagai rujukan adalah sebagai berikut :

- 1) Mukmin Nuryadin, M.H.I (Kepala KUA Keamatan Selebar)
- 2) H. M. Jamil, S.Ag (Kepala KUA Kecamatan Ratu Agung)
- 3) Hafiz, M.H.I (Kepala KUA Kecamatan Muara Bangkahulu)
- 4) Hanafi, S.Sos.I (Kepala KUA Kecamatan Gading Cempaka)
- 5) Sayuti Haryono, S.H.I (Kepala KUA Kecamatan Kampung Melayu)
- 6) Marlius Putra, M.H.I (Kepala KUA Kecamatan Singaran Pati)
- 7) Sahmul Basil, S.Ag., M.H.I (Kepala KUA Kecamatan Sungai Serut)
- 8) M. Sururi, S.Th.I., M.H.I (Penghulu KUA Kecamatan Sungai Serut)
- 9) Zulhamdi, S.H.I (Penghulu KUA Kecamatan Singaran Pati)

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu.¹²³ Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari

¹²¹104Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 186.

¹²²W.Gulo, *Metodologi Penelitian* ., 119.

¹²³Ibid., 123.

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.

Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data atau informasi melalui bahan-bahan tertulis baik dari peraturan perundang-undangan, kitab atau buku, arsip, maupun catatan lapangan atau hasil wawancara serta foto-foto selama penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Sebelum hasil wawancara dianalisis, perlu dilakukan proses pengolahan data terlebih dahulu untuk memisahkan mana data yang relevan dengan tujuan penelitian dan mana yang tidak. Adapun proses pengolahan data dimulai dengan proses sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Ulang (*Editing*)

Melakukan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh peneliti agar meningkatkan kualitas data yang dianalisis. Dalam editing yang dikoreksi kembali meliputi hal-hal kejelasan makna jawaban, kesesuai jawaban satu dengan yang lainnya, relevansi jawaban, keseragaman satuan data.¹²⁴

2. Kategorisasi (*klasifikasi*)

Kategorisasi adalah upaya memilah-milah setiap satuan kedalam

¹²⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 199), h. 129

bagian- bagian yang memiliki kesamaan.¹²⁵ Kategorisasi dilakukan dengan tujuan untuk membedakan antara data primer dan data sekunder. Setelah dilakukan kategorisasi maka peneliti dengan mudah dapat membedakan data yang diperoleh dari informan tentang praktek *taukil* wali nikah di Kota Bengkulu dengan data yang berasal dari buku tentang pernikahan dan buku tentang ‘*urf* lainnya.

3. Mengecek Keabsahan Data (*Verifying*)

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dengan memeriksa kembali secara mendalam data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar validitasnya dapat diketahui maka harus dilakukan pengecekan atau diteliti ulang. Pengecekan data ini di gunakan agar data yang diperoleh sesuai dengan pertanyaan yang diajukan dan untuk mengetahui dengan jelas sumber data yang diperoleh.

4. Analisi (*Analyzing*)

Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan terinterpretasikan. Secara umum analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan data-data yang diperoleh di lapangan dengan teori-teori yang terdapat dalam buku. Analisis ditujukan untuk memahami data yang terkumpul, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian dengan menggunakan kerangka berfikir

¹²⁵Lexy. J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), h. 288

tertentu.¹²⁶

Adapun dalam hal ini peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan konsep ‘*Urf*, sehingga penelitian ini menjadi penelitian yang menarik dan dapat memberikan kontribusi akademik yang signifikan.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahapan terakhir dari pengolahan data adalah *Concluding*. *Concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisis untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah. Pada tahap ini peneliti menemukan jawaban-jawaban dari penelitian yang dilakukan di masyarakat yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan yang memperoleh gambaran secara ringkas, jelas serta mudah dipahami.

¹²⁶Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 284

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa obyek penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama dan Penghulu yang ada di Kota Bengkulu, karena secara umum masyarakat lebih mempercayakan *taukil* wali nikah kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atau penghulu yang meliput dan mencatat proses berlangsungnya pernikahan. Oleh sebab itu, perlu dikemukakan tentang obyek penelitian tersebut.

1. Pengertian Penghulu

Dalam sejarah perkembangan agama Islam di Indonesia, penyebutan istilah penghulu tidak dilepaskan dengan ulama. Keduanya memiliki peran yang sama dalam penyebar Islam di tengah-tengah masyarakat. Jabatan penghulu di Indonesia sendiri sudah ada sejak masa kerajaan, tetapi secara kelembagaan baru menemukan bentuknya pada abad ke-19 dan 20.¹²⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, bahwa penghulu adalah kepala, ketua, kepala adat, kepala urusan agama Islam

¹²⁷Halili Rais, *Penghulu Diantara Dua Otoritas Fikih dan Kompilasi Hukum Islam; Studi Tentang Dinamika Penyelesaian Isu-isu Hukum Perkawinan di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Penerbit Lingkaran, 2020), h. 43

di kabupaten atau kotamadya dan juga penasehat urusan agama Islam di Pengadilan Negeri; Kadi.¹²⁸

Lebih spesifik, pengertian penghulu tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu, bahwa Jabatan Fungsional Penghulu adalah jabatan sebagai pegawai pencatat nikah atau perkawinan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.¹²⁹

2. Tugas Pokok dan Fungsi Penghulu

Tugas Jabatan Fungsional Penghulu yaitu melaksanakan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam. Kepenghuluan adalah kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam. Pengembangan Kepenghuluan adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh Penghulu meliputi koordinasi dan sosialisasi tentang perkawinan. Bimbingan Masyarakat Islam adalah

¹²⁸Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1447.

¹²⁹Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu. Pengertian ini juga tertuang dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan pasal 1 ayat 5

kegiatan atau upaya yang dilakukan Penghulu meliputi pembelajaran dan pembinaan masyarakat Islam.¹³⁰

3. Sebaran Penghulu di Kota Bengkulu

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.¹³¹

Sebagai unit pelaksana pada Kementerian Agama, KUA dipimpin oleh seorang Kepala KUA¹³² yang dibantu oleh beberapa staf dan pejabat fungsional lainnya, salah satunya adalah penghulu.

Penghulu di kota Bengkulu berjumlah 32 orang yang tersebar di sembilan Kantor Urusan kecamatan yang ada di Kota Bengkulu.

Tabel 4.1

Jumlah Penghulu di Kota Bengkulu

No	KUA Kecamatan	Jumlah Penghulu
1	KUA Kecamatan Selebar	4
2	KUA Kecamatan Ratu Agung	4
3	KUA Kecamatan Gading Cempaka	5

¹³⁰Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu

¹³¹Peraturan Menteri Agama Republik Indoneisa Nomor 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

¹³²Dalam Permenpan RB No. 9 tahun 2019 dan PMA no. 20 tahun 2019 disebutkan bahwa Kepala KUA adalah Penghulu dengan tugas tambahan sebagai Kepala KUA.

4	KUA Kecamatan Teluk Segara	3
5	KUA Kecamatan Kampung Melayu	4
6	KUA Kecamatan Singaran Pati	4
7	KUA Kecamatan Muara Bengkahulu	4
8	KUA Kecamatan Sungai Serut	3
9	KUA Kecamatan Ratu Samban	1
Jumlah		32

Sumber : Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Bengkulu

Tabel 4. 2

Nama-nama Penghulu di Kota Bengkulu

No	KUA Kecamatan	Nama Penghulu
1	Selebar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mukmin Nuryadin, M.H.I 2. Jaudi Hartono, M.H.I 3. Noprizon Naydi, S.Sos.I., M.H.I 4. Dasri, S.Ag., M.H.I
2	Ratu Agung	<ol style="list-style-type: none"> 1. H.M. Jamil, S.Ag 2. Ali Warman, S.Ag 3. Ahmad Bukhori, S.H.I 4. Khairul Amri Tanjung, S.H.I 5. Intaman, S.H.I
3	Gading Cempaka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hanafi, S.Sos.I 2. Dr. H. Fuad Muzakkar, Lc., M.H.I 3. Drs. Jamhir, MA

		<ul style="list-style-type: none"> 4. Momori Susandi, Lc., M.H.I 5. Ardiansyah, S.H.I
4	Teluk Segara	<ul style="list-style-type: none"> 1. H. Suwardin, M.H.I 2. H. Dimyati, S.Ag 3. Sahmil, S.Ag
5	Kampung Melayu	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sayuti Haryono, S.H.I 2. Handi Jekson, S.H.I 3. Junaidi, S.Sos.I., M.H.I 4. Okto Jumadi, M.H.I
6	Singaran Pati	<ul style="list-style-type: none"> 1. Marlius Putra, M.H.I 2. Zulhamdi, S.H.I 3. Rika Peru Suriyanto, S.H.I 4. Beni Hutagalung, S.H.I
7	Muara Bengkahulu	<ul style="list-style-type: none"> 1. Hafiz, M.H.I 2. Fakhrudin, S.H.I 3. Rudian, M.H.I
8	Sungai Serut	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sahmul, S.Ag., M.H.I 2. Muhammad Sururi, S.Th.I., M.H.I 3. Yasir Daulay, S.Ag., M.H.I
9	Ratu Samban	<ul style="list-style-type: none"> 1. H. Mahmuda, S.Ag., M.H.I 2. H. Boby Jenius, S.H.I

Sumber : Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Bengkulu

B. Praktek Taukil Wali Nikah di Kota Bengkulu

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan, wali nasab adalah orang yang memiliki hubungan darah atau keturunan yang mempunyai hak istimewa untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan. Orang tua mempunyai hak untuk menikahkan anaknya, sebagai wali nasab ayah yang mempunyai hak untuk menjadi wali nikah.

Dalam proses pelaksanaan perkawinan, banyak sekali ditemukan wali nasab memberikan *taukil* kepada Kepala KUA dan Penghulu atau kepada orang lain, baik itu yang mempunyai hubungan kekerabatan ataupun tidak.

Menurut Bapak H. M. Jamil, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, bahwa ada dua kondisi dalam pelaksanaan praktek *taukil* wali nikah yakni *taukil* nikah di majlis akad nikah, dan *taukil* wali nikah dengan surat kuasa. *Taukil* wali yang dilakukan di majlis akan nikah biasanya bersifat spontan, disampaikan secara lisan oleh wali nasab kepada Kepala KUA atau penghulu dengan alasan tertentu. Sedangkan *taukil* wali nikah dengan surat kuasa dilakukan saat proses pendaftaran nikah di KUA dengan format surat kuasa sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.¹³³

Hal senada juga dijelaskan oleh Bapak Hanafi, Kepala KUA Kecamatan Gading Cempaka, bahwa pelaksanaan praktek *taukil* wali nikah yang biasa terjadi di masyarakat ada yang berlangsung di majlis akad nikah dan ada juga menggunakan *taukil wali bil kitabah*.¹³⁴

¹³³Wawancara pada tanggal 10 Agustus 2021

¹³⁴Wawancara pada tanggal 10 Agustus 2021

Dari penjelasan narasumber diatas bahwa praktek *taukil* wali nikah telah ada aturan yang jelas yakni tertuang dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 pasal 12 :

Ayat (4) : Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPP, atau orang lain yang memenuhi syarat.

Ayat (5) : Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat *taukil* wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Ayat (6) : Format *taukil* wali sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Taukil wali nikah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Kota Bengkulu dilatarbelakangi oleh beragam alasan dari wali nasab.

Menurut Bapak Hafiz, Kepala KUA Kecamatan Muara Bangkahulu, pada umumnya yang menjadi sebab terjadinya *taukil* wali nikah yakni ketidakmampuan wali dalam mengucapkan ijab qabul. Selain itu ada juga yang disebabkan oleh wali nasabnya berada di tempat yang jauh, yang tidak memungkinkan bagi wali nasab untuk menunaikan hak perwaliannya.¹³⁵

¹³⁵Wawancara pada tanggal 13 Agustus 2021

Menurut Bapak Sayuti, Kepala KUA Kecamatan Kampung Melayu, ada juga *taukil* wali nikah itu disebabkan oleh wali nasabnya dalam keadaan sakit. Jika kondisi ini terjadi wali nasab biasanya membuat surat kuasa kepada Kepala KUA untuk menjadi wali nikah anaknya dengan dengan mengisi form *taukil wali bil kitabah*. Tetapi ada juga wali nasab tetap memilih menghadiri dan menyaksikan pelaksanaan akan nikah dengan wali *taukil* secara lisan kepada kepala KUA.¹³⁶

Bapak Sayuti menambahkan, bahwa juga ada pernah terjadi kasus dimana seorang anak memaksa wali nikahnya *taukil* kepada orang lain, sedangkan dalam berkas pendaftaran nikah status ayah kandungnya masih hidup. Setelah diselidiki ternyata orang tuanya sudah lama bercerai, anaknya ditinggalkan oleh ayahnya ketika masih bayi, dan dalam kurun waktu perceraian tersebut ayah kandungnya tidak pernah memberikan nafkah kepadanya. Oleh karena itu dia menganggap ayahnya tidak layak untuk menjadi wali nikahnya.

Selain itu, Mukmin Nuryadin, kepala KUA Kecamatan selebar mengatakan, ada banyak faktor yang bisa menyebabkan terjadinya *taukil* wali nikah. Selain dari adanya ‘uzur syar’i, ditemukan juga bahwa terjadinya *taukil* wali nikah disebabkan kerana pengangkatan anak. Ketika seorang anak diasuh dari kecil oleh orang lain, yang dalam kehidupan barunya dipenuhi dengan kehidupan yang berkecukupan, maka ketika anaknya akan menikah, tentu ayah kandungnya akan menjadi sangat minder, apalagi ayah angkatnya

¹³⁶Wawancara pada tanggal 13 Agustus 2021

terkesan memaksa untuk menjadi wali nikahnya. Ada juga wali nasab memberikan *taukil* wali nikah kepada Kepala KUA disebabkan ketidak inginan wali nasab menyaksikan pernikahan anaknya yang tidak sesuai dengan harapan orang tuanya.¹³⁷

Pernyataan Bapak Mukmin diatas sesuai dengan pendapat M. Thalib yang mengemukakan tentang beberapa alasan orang tua yang berusaha menghalangi perkawinan anaknya yaitu :¹³⁸

1. Orang tua melihat calon menantunya orang miskin, karena kemiskinannya orang tua khawatir anaknya hidup dalam kesengsaraan;
2. Orang tua mendapat calon menantu dari kalangan rendahan atau kalangan orang tuanya tidak terpelajar. Orang tua merasa khawatir kelak keturunannya menjadi orang bodoh atau tidak memiliki sopan santun dalam tata pergaulan keluarga bangsawan.
3. Orang tua melihat calon menantunya dari keluarga yang dahulunya pernah bermusuhan dengan dirinya, karena itu merasa malu dan direndahkan harga dirinya oleh anaknya yang kini hendak menjalin ikatan suami istri dengan keluarga semacam ini. Memang tidak diragukan lagi bahwa pangkat, status sosial, kedudukan yang tinggi dan beberapa pertimbangan lainnya merupakan hal-hal yang dituntut dan tidak dikesampingkan dalam mencarikan dan memelihara pasangan untuk wanita, maka adanya berbagai pertimbangan bukanlah perbuatan yang tercela. Jika seluruh

¹³⁷Wawancara pada tanggal 16 Agustus 2021

¹³⁸M. Thalib, *20 Prilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak*, cet. ke-12 (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1996), h. 90.

pertimbangan diatas sudah dijadikan prioritas utama didalam menjatuhkan pilihan, tanpa melihat pertimbangan Agama dan akhlak, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela. Sehingga apabila terdapat orang tua yang menolak menikahkan anaknya yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak syar'i yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syara, maka wali tersebut disebut wali 'adhal.

Masih menurut Bapak Mukmin, bahwa terlepas dari alasan-alasan atau faktor penyebab wali nasab memberikan *taukil* kepada Kepala KUA atau Penghulu, kewajiban kepala KUA tetap harus memeriksa dan mendalami dengan seksama kebenaran alasan tersebut, apakah sesuai dengan ketentuan syara' dan aturan yang berlaku, atau sekedar alasan yang mengada-ada. Kepala KUA atau penghulu tetap menjelaskan secara utuh tentang hakikat kehadiran seorang wali dalam sebuah pernikahan.

Agama Islam menunjukkan adanya seperangkat hukum-hukum yang diberlakukan bagi seluruh pemeluknya. Peranan Petugas Pencatat Nikah (PPN) tidak hanya memeriksa dan mencatatkan administrasi pernikahan, tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hal-hal yang menyangkut pernikahan itu sendiri, termasuk juga menjelaskan tentang syarat dan rukun pernikahan yang harus terpenuhi dalam sebuah akad pernikahan.

Dari hasil wawancara dengan narasumber diatas dapat dirinci tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya *taukil* wali nikah di masyarakat Kota Bengkulu :

1. Disebabkan adanya uzur syar'i, seperti sakit dan wali nasabnya bertempat tinggal jauh.
2. Disebabkan karena rasa kurang percaya diri, takut dan grogi.
3. Disebabkan karena wali nikahnya kurang setuju dengan calon suami anaknya yang dianggap tidak sesuai dengan keinginan orang tuanya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, praktek *taukil* wali nikah di kota Bengkulu sebagai amanah pelaksanaan undang-undang perkawinan, dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019. Tapi sayangnya, baik Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tidak secara rinci menyebutkan alasan-alasan yang bisa dijadikan sebab untuk dilaksanakannya *taukil* wali nikah.

Selain itu, dari hasil observasi peneliti di lapangan ditemukan bahwa masyarakat beranggapan bahwa *taukil* wali nikah sudah menjadi kewajiban Petugas Pencatat Nikah (PPN), dan masyarakat juga sudah terbiasa dan menganggap biasa kalau sese

C. Tinjauan 'Urf Terhadap Praktek Taukil Wali Nikah di Kota Bengkulu

Dari hasil wawancara dengan narasumber diatas, peneliti menganalisa semua permasalahan terkait praktek *taukil* wali nikah di Kota Bengkulu dengan teori '*Urf*'. Untuk mengukur sebuah praktek atau kebiasaan suatu masyarakat bisa dikategorikan sebagai '*urf*' haruslah memenuhi syarat kehujahan sebagai berikut :

1. *Urf* harus berlaku terus menerus, yang berarti bahwa *Urf* tersebut harus berlaku di semua peristiwa tanpa terkecuali, sedangkan yang dimaksud dengan *Urf* berlakunya kebanyakan adalah bahwa *Urf* tersebut berlaku dalam kebanyakan peristiwa, yang menjadi ukuran kebanyakan berlakunya adalah dalam praktek bukan kebanyakan dalam hitungan statistik. Jika suatu perkara sama kekuatannya antara yang di biasakan dengan tidak di biasakan, maka perkara tersebut dinamai dengan *Urf Mustarak*. *Urf* semacam ini tidak dapat dijadikan sandaran dalil dalam menentukan hak dan kewajiban karena apabila perbuatan orang banyak pada satu waktu bisa dianggap penentang dalil tersebut.
2. *Urf* yang dijadikan sebagai sumber bagi suatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakannya tindakan tersebut. Jadi, bagi *Urf* yang timbul kemudian dari suatu perbuatan tidak bisa depegangi. Hal ini untuk menjaga kestabilan ketentuan suatu hukum, misalnya kata "*sabilillah*" dalam pembagian zakat menurut *Urf* pada suatu ketika diartikan semua keperluan jihad untuk agama atau semua jalan kebaikan, menurut perbedaan pendapat para ulam mengenai hal ini kata "*Ibnu sabil*" diartikan dengan orang kehabisan bekal perjalanan, kemudian pengertian yang dibiasakan tersebut berubah. *Sabilillah* diartikan semata-mata mencari ilmu dan *Ibnu sabil* diartikan anakpungut yang tidak mempunyai keluarga. Maka Nash hukum tersebut tetap diartikan kepada *Urf* yang pertama, karena pengertian tersebut itulah yang dikehendaki oleh *Syara'*, sedangkan pengertian yang timbul sesudah keluarnya Nash tidak menjadi

pertimbangan. ‘Urf yang menjadi dasar kata-kata ialah ‘Urf yang menyertai diri mendahului, bukan ‘Urf yang datang kemudian. Oleh karena itu para fuqaha mengatakan: “Tidak ada pertimbangan terhadap ‘Urf yang datang kemudian.”

3. Tidak terdapat penegasan Nash yang berlawanan dengan ‘urf. Penetapan berdasarkan ‘Urf dalam hal ini termasuk dalam penetapan berdasarkan kesimpulan, tetapi apabila penetapan tersebut berlawanan dengan penegasan, maka hapuslah penetapan tersebut. Oleh sebab itu suatu peminjaman barang dibatasi oleh penegasan yang meminjamkan, baik mengenai waktu, tempat maupun besarnya, meskipun penegasan tersebut berlawanan dengan apa yang telah terbiasa. Misalnya Seseorang meminjamkan sebuah motor kepada orang lain hal ini dianggap telah diizinkan untuk memberinya muatan menurut ukuran biasa, tetapi kalau pemiliknya jelas-jelas menetapkan batasan-batasan sendiri meskipun berlawanan dengan kebiasaan, maka peminjam tidak boleh melampaui batas-batas yang telah ditentukan itu. Pemakaian ‘*Urf* tidak akan mengakibatkan dikesampingkannya nash yang pasti dari syariat, sebab nash-nashnya syara’ harus didahulukan atas ‘*Urf*. Apabila nash syara’ tersebut bisa digabungkan dengan ‘urf maka ‘Urf tersebut masih dapat dipakai.

Urf yaitu apa yang saling diketahui dan saling dijalani orang, berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan dinamakan adat. dengan kata lain merupakan sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka

mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bahkan dalam pengertian timologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.

Berdasarkan pengertian '*urf*' di atas maka praktek *taukil* wali nikah di Kota Bengkulu dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan praktek *taukil* wali nikah di Kota Bengkulu dikategorikan sebagai *al-'urf al-'amali*. '*Urf 'amali* adalah kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan denganmuamalah keperdataaan.
2. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, praktek *taukil* wali nikah dikategorikan sebagai '*urf 'aam*. '*Urf 'aam* adalah kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Data ini terlihat dari kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu :

Penelitian yang dilakukan oleh M. Ahdi Dzikrullah menyimpulkan :

"*Tawkil wali* dalam akad pernikahan di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sudah menjadi hal yang biasa atau bisa juga menjadi adat kebiasaan Masyarakat sekitar 90% masyarakatnya bertawkil wali dalam akad pernikahan. Karena tidak memandang dari kalangan atau tipologi masyarakat apa dan siapa, baik dari kalangan masyarakat abangan, masyarakat santri, masyarakat priyayi ketiga tipologi tersebut melakukan *tawkil wali* dalam akad pernikahan. Akan tetapi dengan alasan yang berbeda-beda dari orang yang dengan orang yang lain, bagi masyarakat abangan dikarenakan ketidak kemampuan dalam melaksanakan akad nikah. Bagi masyarakat santri disebabkan adanya etika kepada tokoh agama setempat, sedangkan bagi masyarakat priyayi disebabkan adanya

sikap hormat kepada kiai atau tokoh agama setempat.”¹³⁹

Disamping itu terdapat juga hasil penelitian Oktaviani dan Arif

Suganda yang menyimpulkan :

“Praktik taukil telah berjalan sejak lama sehingga menjadi kebiasaan bagi masyarakat di dusun Sade wali yang secara garis besar disebabkan karena pandangan masyarakat menganggap bahwa taukil wali sebagai sarana penyampaian kepada masyarakat luas, bahwa mereka tidak begitu mengharapkan mempunyai besan. Oleh karena itu taukil wali dipilih sebagai pilihan yang menurut mereka lebih baik supaya tidak mendapatkan gunjingan masyarakat. Masyarakat Sade telah membuat kesepakatan mengenai taukil wali dimana pada proses perkawinan mereka hak perwalian pada taukil wali diserahkan kepada Kiai yang utus oleh pihak keluarga. Dengan demikian ketika masyarakat melanggar kesepakatan akan diberikan sanksi yang sudah disepakati. Taukil wali kepada Kyai menunjukkan peranan penting elit agama dalam masyarakat Sasak Sade. Oleh karena itu selain untuk menghindari sanksi sosial berupa gunjingan dari masyarakat kepada orang yang tidak mempraktekkan taukil wali dalam pernikahan. Praktek taukil wali kepada Kyai yang telah menjadi tradisi masyarakat muslim Sasak Sade muncul sebagai bentuk (apresiasi) penghormatan kepada elit agama (Kyai).¹⁴⁰

3. Ditinjau dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, praktek *taukil* wali nikah di Kota Bengkulu termasuk kepada :

a. Praktek *taukil* wali nikah di Kota Bengkulu bisa menjadi *al-'Urf al-Shahih*, jika dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam Komapilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2019, dan terpenuhinya 'uzur syar'i yang membolehkan terjadinya *taukil* wali nikah. Selain itu, kepala KUA Kecamatan atau penghulu yang

¹³⁹M. Ahdi Dzikrullah, “*Taukil Wali dalam Akad Pernikahan (Studi Masyarakat Abangan, Santri, dan Priyayi di Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik)*”, (Tesis Program Studi Magister Al-Ahwal Al Syakhshiyah: UIN Maulana Malaik Ibrahim Malang, 2017), h. 119

¹⁴⁰Oktaviani dan Arif Suganda, *Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kiai (Praktek Taukil Wali Nikah di Masyarakat Adat Sasak Sade*, Jurnal al-Ahwal Vol.12 No. 2 Tahun 2019 M/1440M

menghadiri dan mencatat pernikahan tidak punya alasan menghalangi dan menolak *taukil* wali nikah jika semua unsur syara'nya terpenuhi.

b. Praktek *taukil* wali nikah bisa menjadi *al-'Urf Fasid*.

Praktek *taukil* wali nikah di kota Bengkulu bisa menjadi *al-'urf al-fasid*, jika *taukil* dilakukan dengan alasan-alasan yang di luar ketentuan syara' sebagaimana dikemukakan oleh beberapa Kepala KUA diatas. *Al-'Urf al-fasid* sebagaimana dikemukakan diatas adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara', menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal.

Kefasidan dalam *taukil* wali nikah dapat dirinci sebagai berikut :

- 1) Jika seorang anak menginginkan *taukil* wali nikah, sedang ayah kandungnya masih hidup, cuma karena ayah kandungnya bercerai dan dianggap tidak pernah memberi nafkah maka itu adalah bagian dari kefasidan
- 2) Jika ayah kandungnya tidak menyetujui pernikahan anaknya, dan memberikan hak wali kepada orang lain, dengan alasan calon suami anaknya tidak sesuai dengan keinginan dan harapan orang tua, maka itu adalah bagian daripada kefasidan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah peneliti sampaikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. *Taukil* wali nikah adalah pelimpahan, penyerahan suatu wewenang oleh wali nikah kepada orang lain atau wakilnya yang memenuhi syarat untuk bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah sebagai pengganti atas dirinya. Tujuan *taukil* wali nikah adalah untuk mempermudah wali nikah dalam menunaikan kewajibannya sebagai seorang wali, yang tidak bisa menjadi wali nikah karena diakibatkan adanya 'uzur syar'i, seperti *muwakil* sakit yang parah dan tidak bisa disembuhkan dan atau jarak yang tidak memungkinkan untuk menjadi wali (*masafah al-qhasri*). Adapun syarat wakil sama seperti syarat wali nikah, yaitu laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal dan adil.
2. *Taukil wali* nikah di Kota Bengkulu ditinjau dari '*urf* adalah sebagai berikut :
 - a. Ditinjau dari segi pelaksanaan yang biasa dilakukan praktek *taukil* wali nikah di Kota Bengkulu dikategorikan sebagai *al- 'urf al- 'amali*. Hal ini didasarkan bahwa *taukil* wali nikah merupakan kebiasaan masyarakat yang berbentuk perbuatan berhubungan dengan muamalah keperdataan.

- b. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, praktek *taukil* wali nikah dikategorikan sebagai '*urf 'aam*.
- c. Ditinjau dari segi keabsahan menurut pandangan *syara'*, praktek *taukil* wali nikah di Kota Bengkulu adalah '*urf shahih*, tapi di lain waktu bisa menjadi '*urf fasid*. Dikatakan sebagai '*urf shahih*, jika dalam prakteknya *taukil* wali nikah benar-benar disebabkan oleh adanya '*uzur syar'i*. Dan *taukil* wali nikah akan menjadi '*urf fasid* jika wali nikah memberikan *taukil* kepada Kepala KUA/Penghulu atau orang lain disebabkan karena adanya unsur ketidaksukaan dan kemarahan terhadap pernikahan yang dilakukan.

B. Saran

1. Kepada penyelenggara pelayanan nikah, dalam hal ini adalah Kantor Urusan agama Kecamatan untuk tidak “mempermudah” *taukil* wali nikah. Selagi halangan-halangan tersebut masih bisa diperbaiki maka itu akan lebih baik. Dan yang lebih penting adalah memeriksa dengan seksama alasan-alasan *taukil* tersebut dibuat.
2. Kepada masyarakat, sesungguhnya menjadi wali nikah tanpa *taukil* adalah sebuah wujud adanya kasih sayang yang erat antara orang tua dan anak. Menjadi wali nikah adalah bagian dari penunaian hak anak terhadap orang tuanya. Oleh karena itu, harapannya masyarakat tidak terlalu “mempermudah” *taukil* wali nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hanafie, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Wijaya, 1957.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al Albani, Syaikh Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan At-Atirmidzi 1*, Diterjemahkan oleh Ahmad Yuswaji, Judul Asli *Shahih Sunan At-Atirmidzi*, Jakarta:Pustaka Azzam, 2007.
- Al Bajuri, Ibrohim *khasiah al bajuri*, Bandung: Syirkah Al-Ma'arif.
- Al Bantani, Syekh Muhammad Nawawi, *Nihayatuzzain*, Semarang: Daru Ihya Al-Kutubul Arobiyyah Indonesia.
- Al Ghuzzi, Syekh Muhammad bin qosim, *Fathul Qorib*, Damaskus: Maktabah Darul Mahabbah
- Al Jarjuwi, Ali Ahmad, *Hikmah Al-Tasrik Wafalsafah*, Dar al-Fikr: 1987.
- Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Jaziriy, Abd al-Rahmān *Kitāb al-Fiqh 'alā 'l-Madhāhib al-Arba'ah*, Juz IV, Dār al-Taqwā lilṭaba' wa al-Nasyr wa al-Tawzi', t.th
- Al-Sya'roni, *Al Mizan Al KubroJuz 2*, Surabaya: Al-Hidayah.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamiyyu wa 'Adillatuhu juz VII*, Damaskus: Darul Fikr.
- Anhari, Masykur, *Ushul Fiqh*, Surabaya: Diantama, 2008.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiihah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Yudisia, Vol. 5, No. 2, Desember 2014.
- Bagir, Muhammad, *Fiqh Praktis II*, Bandung: Kharisma, 2008
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

- Bisri, Hasan, *Metode Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, Bogor: Kencana, 2003
- Bisri, M. Adip, *Risalah Qawa'id Fiqh*, Kudus: Menara Kudus, 1977.
- Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif, (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Sosial Intelektual)*, Jakarta:Kencana, 2007.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. ke I, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Dantes, Nyoman, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2012.
- Dzikrullah, M. Ahdi, *Tawkil Wali dalam Akad Pernikahan (Studi Masyarakat Abangan, Santri, dan Priyayi di Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik)*, Tesis Program Studi Magister Al-Ahwal Al Syakhshiyah: UIN Maulana Malaik Ibrahim Malang, 2017.
- Effendi, Satria dan M. Zein, *Ushulfiqih*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan di Indonesi*, Bandung: Mandar Maju, 2007
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Iftidah, *Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali, Studi di Desa Dempet Kabupaten Demak*, Jurnal Al-Ahwal IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 9, No. 1, Juni 2016 M/1437.
- Kamaruddin, Ahmad *Usul Fiqh II*, Jakarta: Pustaka Salam, 2003
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Kompilasi Hukum Islam
- Kuzairi, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- M. Thalib, *20 Prilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak*, cet. ke-12, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1996.
- Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Masykur, Anhari, *Ushul Fiqh*, Surabaya: Penerbit Diantama, 2008.

- Meliannadya, Nattasya, *Implementasi Taukil Wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kota Malang*, SAKINA: Journal of Family Studies Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Volume 4 Issue 1 March 2020.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Morissan, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta:Kencana, 2012.
- Muchtar, Kamal, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muda, Abdul Latif, *Pengantar Fiqh*, Bandung : Pustaka Salam, 1997
- Muhammad, Abu Bakar, *Terjemah Subul as-Salam III*, Surabaya: al-Ikhlash, 1991
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, cet. ke-II, Bandung: al-Bayan 1995.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Nur, Djaman, *Fikih Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Oktaviani dan Arif Suganda, *Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kiai (Praktek Taukil Wali Nikah di Masyarakat Adat Sasak Sade*, Jurnal al-Ahwal Vol.12 No. 2 Tahun 2019 M/1440M
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan
- Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu
- Rais, Halili *Penghulu Diantara Dua Otoritas Fikih dan Kompilasi Hukum Islam (Studi tentang Dinamika Penyelesaian Isu-isu Hukum Perkawinan di Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Yogyakarta: Lingkaran, 2020
- Ramulyo, Moh. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang No 1 Tahun 1974: Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hillco, 1985.
- Rifa'i, Moch, *Ushul Fiqh*, Bandung: Al-Ma'arif, 1974.
- Rusyd, Ibn, *al-Bidayah al-Mujtahid, terj., Cet. Ke-1*, Jakarta: Pustaka Amani:1995.

- Rusyid, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Beirut: Darul Ffikir
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 7*, Penerjemah. Moh. Abidun dkk, cet. II, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1989
- Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Suryabrata, Surnadi, *Metode Penelitian*, cet. VII, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Syafi', Rohman, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: CV Pustaka Setia, 1999.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2006
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Pres, 1986.
- Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Usman, Husaini, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276-51171-53879, Fax. (0736) 51171-51172
Website : www.iainbengkulu@iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1273/In.11/D/PF.009/08/2021 Bengkulu, 9 Agustus 2021
Lamp : -
Prihal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth,
Kepala KUA Se - Kota Bengkulu
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka melengkapi data Penulisan Tesis Mahasiswa Program Magister Pascasarjana IAIN Bengkulu, maka bersama ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberi Izin melakukan Penelitian kepada Mahasiswa :

Nama : Handi Jekson
NIM : 1911680021
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Tesis : Praktik *Taukil* Wali Nikah di Kota Bengkulu Perspektif 'Urf
Tempat Penelitian : KUA Se - Kota Bengkulu
Waktu : 10 Agustus 2021 s/d 16 Agustus 2021

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Plt. Direktur,
Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag.
NIP. 19640531 199103 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PASCASARJANA**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

**SURAT PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS
NOMOR: 475 /In.11/D/PP.009/3/2021**

Sesuai dengan Surat Edaran Rektor IAIN Bengkulu Nomor: In.16/PP.009/0600/2013 Tentang Administrasi Akademik pada IAIN Bengkulu dan untuk kelancaran penulisan tesis mahasiswa Program S.2 Pascasarjana IAIN Bengkulu, maka Direktur Pascasarjana IAIN Bengkulu menunjuk Saudara :

No	Nama Pembimbing	NIP	Keterangan
1	Dr. Toha Andiko, M.Ag	19750827 200003 1 004	Pembimbing Utama
2	Dr. Iwan Ramadhan, MHI	19870528 201903 1 004	Pembimbing Pendamping

Sebagai Pembimbing Tesis Mahasiswa :

NAMA : HANDI JEKSON

NIM : 1911680021

PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

JUDUL TESIS : TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA DITINJAU DARI MAQASYID SYARI'AH DAN HUKUM POSITIF

Penunjukan ini dengan Pertimbangan dan Penetapan :

1. Nama-nama dosen tersebut dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping.
2. Kepada mereka diberi hak sepenuhnya untuk merevisi judul atau kerangka tesis dengan sepengetahuan Direktur Pascasarjana IAIN Bengkulu.
3. Surat Penunjukan ini akan dilakukan rekap dan diajukan kepada Rektor untuk disahkan melalui Surat Keputusan Rektor IAIN Bengkulu sebagai dasar pemberian honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal penunjukan dan akan diubah serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penunjukan.



Bengkulu, 10 Maret 2021

Direktur,

Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag.

NIP. 19640531 199103 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

Nomor : 1667/In.11/D/PP.009/11/2021

Bengkulu, 9 November 2021

Lamp. : 1 Berkas

Prihal : Ujian Tesis

Kepada Yth.

1. **Dr. Toha Andiko, M.Ag** (Ketua)
2. **Dr. Rozian Karnedi, M.Ag** (Sekretaris)
3. **Dr. H. Khairuddin, M.Ag** (Anggota)
4. **Dr. Iim Fahimah, Lc., MA** (Anggota)

Assalamu'alaikum wr.wb

Kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/I pada :

Hari/tanggal : Kamis / 11 November 2021

Pukul : 14.00 s/d 15.00 WIB


Tempat : Ruang Ujian Pascasarjana IAIN Bengkulu

Acara : Ujian Tesis

NAMA	NIM	JUDUL TESIS
HANDI JEKSON	1911680021	PRAKTEK TAUKIL WALI NIKAH DI KOTA BENGKULU PERSPEKTIF 'URF

Demikianlah, atas kehadirannya diucapkan terima kasih dan jika berhalangan diharapkan memberi kabar.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Plt. Direktur

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
NIP. 19640531 199103 1 001

Catatan :

Bagi Dosen yang berhalangan agar memberitahu
1 hari sebelum pelaksanaan ujian.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276-51171-53879, Fax. (0736) 51171-51172
Website : www.iainbengkulu@iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1273/In.11/D/PP.009/08/2021 Bengkulu, 9 Agustus 2021
Lamp : -
Prihal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth,
Kepala KUA Se - Kota Bengkulu
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka melengkapi data Penulisan Tesis Mahasiswa Program Magister Pascasarjana IAIN Bengkulu, maka bersama ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberi Izin melakukan Penelitian kepada Mahasiswa :

Nama : **Handi Jekson**
NIM : **1911680021**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam (HKI)**
Judul Tesis : **Praktik Taukil Wali Nikah di Kota Bengkulu Perspektif 'Urf**
Tempat Penelitian : **KUA Se - Kota Bengkulu**
Waktu : **10 Agustus 2021 s/d 16 Agustus 2021**

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Mt. Direktur,

Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag.
NIP. 19640531 199103 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BENGKULU
KANTOR URUSAN AGAM KECAMATAN SELEBAR
Jl. Telaga Dewa Baru Kel. Pagar Dewa

SURAT KETERANGAN

No : B.349/KUA.07.4.3/BA.01/08/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : HANDI JEKSON
NIM : 1911680021
Fakultas/Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

Telah melaksanakan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dalam rangka pengambilan data untuk penyusunan tesis yang berjudul "**Praktik Taukil Wali Nikah di Kota Bengkulu Perspektif 'Urf'**"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Bengkulu, 16 Agustus 2021

KERALA

MUKMIN NURYADIN, M.HI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BENGKULU
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SINGARAN PATI**

Jalan Al Baroqah 1 RT 06 RW 03 Kelurahan Timur Indah Kota Bengkulu

Kecamatan Singaran Pati Kode Pos 38229

Email : kua.singaranpati@gmail.com

Website : <https://bengkulu.kemenag.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-308/Kua.07.04.09/ PP.00.11/09/2021

Menindaklanjuti surat dari Plt. Direktur Pascasarjana IAIN Bengkulu Nomor: 1273/In.11?D/PP.009/08/2021 tentang Izin Penelitian, maka dengan ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu menerangkan bahwa :

Nama : Handi Jekson
NIM : 1911680021
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Tesis : Praktik Taukil Wali Nikah di Kota Bengkulu Perspektif 'Urf

Telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu pada tanggal 12 Agustus 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Bengkulu, September 2021

Kepala,

Marlius Putra S.Ag,M.H.I

NIP.19785252005011008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BENGKULU
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KAMPUNG MELAYU
Jl. Semangka Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-243/Kwa.07.04.05/PP.00.11/09/2021

Menindaklanjuti surat dari Plt. Direktur Pascasarjana IAIN Bengkulu Nomor: 1273/In.11/D/PP.009/08/2021 tentang Izin Penelitian, maka dengan ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu menerangkan bahwa :

Nama : Handi Jekson
NIM : 1911680021
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Tesis : Praktik *Taukil* Wali Nikah Di Kota Bengkulu Perspektif '*Urf*

Telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu pada tanggal 10 Agustus 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, September 2021
Kepala,

RIZYUTI HARYONO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BENGKULU
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GADING CEMPAKA**

SURAT KETERANGAN

Nomor : B.485/KUA.07.04.01/PP.00.11/09/2021

Menindaklanjuti surat dari Plt. Direktur Pascasarjana IAIN Bengkulu Nomor: 1273/In.11/D/PP.009/08/2021 tentang Izin Penelitian, maka dengan ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu menerangkan bahwa :

Nama : Handi Jekson
NIM : 1911680021
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Tesis : Praktik *Taukil* Wali Nikah Di Kota Bengkulu Perspektif '*Urf*

Telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu pada tanggal 10 Agustus 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, September 2021

Kepala,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BENGKULU
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MUARA BANGKAHULU
Jl. Dharma Wanita Kelurahan Pematang Gubernur Kota Bengkulu

SURAT KETERANGAN

Nomor : B **259** /Kua.07.04.04/PW.00/08/2021

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu menerangkan bahwa :

Nama : HENDI JEKSON
NIM : 1911680021
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Tesis : Praktik Taukil Wali Nikah di Kota Bengkulu Perspektif 'Urf

Telah melaksanakan kegiatan penelitian di KUA Kecamatan Muara Bangkahulu dari tanggal 10 Agustus 2021 s/d 16 Agustus 2021.

Demikian surat keterangan sudah melaksanakan penelitian ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 20 Agustus 2021



Nip. 196506182007011022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BENGKULU
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUNGAI SERUT**

SURAT KETERANGAN

Nomor : *B. 318/kua.074.6/PP.01/09/2021*

Menindaklanjuti surat dari Plt. Direktur Pascasarjana IAIN Bengkulu Nomor: 1273/In.11/D/PP.009/08/2021 tentang Izin Penelitian, maka dengan ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu menerangkan bahwa :

Nama : Handi Jekson
NIM : 1911680021
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Tesis : Praktik *Taukil* Wali Nikah Di Kota Bengkulu Perspektif '*Urf*

Telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu pada tanggal 12 Agustus 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, September 2021
Kepala,

M. BASIL





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BENGKULU
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RATU AGUNG**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 349 / kua.07.04.8/PP.0011/09/2021,

Menindaklanjuti surat dari Plt. Direktur Pascasarjana IAIN Bengkulu Nomor: 1273/In.11/D/PP.009/08/2021 tentang Izin Penelitian, maka dengan ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu menerangkan bahwa :

Nama : Handi Jekson
NIM : 1911680021
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Tesis : Praktik *Taukil* Wali Nikah Di Kota Bengkulu Perspektif '*Urf*

Telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu pada tanggal 12 Agustus 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, September 2021

Kepala,



PERSETUJUAN PEMBIMBING
HASIL PERBAIKAN TESIS
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS

Pembimbing I,



Dr. H. Toha Andiko, M.Ag
NIP. 197508272000031001

Pembimbing II,



Dr. Iwan Ramadhan, MHI
NIP. 19870528 201903 1 004

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
NIP. 19730712 200604 2 001

Nama : Handi Jekson
NIM : 1911680021
Program Studi : Hukum Keluarga Islam